



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Reh Malem Surbakti**, lahir di Maryke pada tanggal 30 April 1946, Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Binjai KM 9,5 No. 07 Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Imelda Tawar M Surbakti**, lahir di Binjai pada tanggal 3 Juli 1947, Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Taman Harapan, RT 006, RW 003, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jatim Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Anggapien Br Surbakti**, lahir di Kutambaru pada tanggal 1 Oktober 1953, Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Darussalam No. 28 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Serasi Br Surbakti**, lahir di Maryke pada tanggal 1 April 1957, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Jalan Binjai KM 9,5 No. 6-B, RT 019, RW 010, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Lawan**

1. **Perdamean Surbakti**, lahir di Kutambaru pada tanggal 15 Agustus 1958, Warga Negara Indonesia, Pensiunan PLN, bertempat tinggal di Jalan Gelas No. 51 Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH. M.H NIA.97.10313 TAMBAK TARIGAN SH ADVOKAT Alamat Jl Mesjid No.073 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus

*Halaman 1 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai

2. **Tergugat I;**  
**Hormat Surbakti**, lahir di Kutambaru pada tanggal 22 Oktober 1965, Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jalan Buku No. 53 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH. M.H NIA.97.10313 TAMBAK TARIGAN SH ADVOKAT Alamat Jl Mesjid No.073 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **Fatimah Surbakti**, lahir di Maryke pada tanggal 11 Oktober 1953, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kloni, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **Sada Aarih Surbakti**, Lahir di Maryke pada tanggal 11 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jenderal Gatot Subroto LK II Desa Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **Persediaanta Surbakti**, Lahir di Maryke pada tanggal 28 Agustus 1974, Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Dusun Sebelin Desa Batu Jongjong Kecamatan Bahorok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**
6. **Sinarta Surbakti**, Lahir di Maryke pada tanggal 14 April 1977, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan GN. Kinibalu LK I Desa Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**
7. **Nolong Surbakti**, Lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,

Halaman 2 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Namo Gedang Desa Namo Silang  
Kecamatan Batang Serangan, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat VII**;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3  
Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Stabat pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN  
Stb, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

#### **POSITA :**

1. *Bahwa **Almarhum Surung Surbakti** yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005 berdasarkan Surat Kematian, Nomor : 892/SK/KTB/X/ 2019, dan **Almarhum Kumpul Br. Ginting** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2014, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 893/SIK/ KTB/X/2019;*
2. *Bahwa dari pernikahan Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Reh Malem Surbakti (Penggugat I), Imelda Tawar M Surbakti (Penggugat II), almarhum Perintahken Surbakti (orang tua Tergugat V sampai dengan Tergugat VII), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;*
3. *Bahwa dari pemikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut :*
  - 3.1. *Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>*
  - 3.2. *Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>*
  - 3.3. *Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru*

Halaman 3 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



- 3.4. Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Resmi Bangun
- 3.5. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
- 3.6. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
- 3.7. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa,
- 3.8. Kebun sawit seluas 1 HA, (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
- 3.9. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.
- 3.10. Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatasan dengan sungai pur dan kebun Nampati Tarigan.
- 3.11. Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.
- 3.12. Kebun berisi sawit seluas 3000 M<sup>2</sup>, di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru, Satu kesatuan dengan kebun karet 70.000 M<sup>2</sup>, sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti ;
- 3.13. Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbalang di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.14. Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.15. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.16. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- 3.17. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
- 3.18. Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.

Halaman 4 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap peninggalan harta benda warisan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting sebagaimana tersebut diatas hingga diajukannya gugatannya ini belum pernah dibagi kepada masing-masing ahli waris dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, sehingga dengan demikian setiap ahli waris Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting masih memiliki hak atas harta benda milik Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting dimaksud;
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Tergugat I telah membuat laporan polisi oleh karena telah melakukan pemananen sawit di atas Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren sebagaimana poin 3.9 tersebut di atas;
6. Bahwa untuk menghindari perselisihan dalam lingkup keluarga besar Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mendatangi Tergugat I untuk mempertanyakan yang menjadikan dasar pelaporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut oleh karena seluruh ahli waris dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting berhak atas harta benda peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, namun pada saat itu Tergugat I menyatakan bahwa lahan yang dipanen tersebut adalah miliknya pribadi yang telah diwariskan oleh Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting dengan dasar Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (Waris) tanggal 14 Januari 2005.
7. Bahwa mendengar pernyataan dari Tergugat I dimaksud, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sangat terkejut, oleh karena lebih kurang 20 tahun belakangan terhadap lahan tersebut hanya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus menikmati hasilnya, namun tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan bahkan yang lebih

Halaman 5 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengherankan lagi munculnya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (Waris) tanggal 14 Januari 2005 diatas objek dimaksud manakala pada saat surat tersebut terbit Surung Surbakti masih hidup dan tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang notabene adalah juga merupakan ahli wairs Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting;

8. Bahwa terhadap permasalahan dengan Tergugat I tersebut telah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan agar menghindari terjadinya perpecahan di dalam keluarga, sehingga kemudian pihak kepolisian memfasilitasi mediasi yang dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Muriyansah Ginting (Suami dari Tergugat III) dan pihak Tergugat I dan Tergugat II menawarkan supaya mau menandatangani surat Notaris tentang pembagian harta warisan Surung Surbakti kalau tidak kasus ini akan di lanjutkan dan adapun yang ditawarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

- 8.1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
- 8.2. Rumah ini akan diberikan kepada anak Perempuan Surung Surbakti yaitu untuk Rehmalem Surbakti dan Tawar Malem Imelda Surbakti
- 8.3. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup> rumah ini akan diberikan kepada anak Perempuan Surung Surbakti yaitu Anggapen Br Surbakti dan Serasi Surbakti.
- 8.4. Anak-anak dari Perintahken Surbakti sudah tidak dapat lagi karna masa bapaknya masih hidup sudah dijual sebagian dan diserahkan kepada bapaknya almarhum Perintahken Surbakti.
9. Bahwa terhadap mediasi yang dilaksanakan tersebut diatas tidak tercapai oleh karena lebih merugikan Penggugat I sampai dengan



- Penggugat IV apalagi terhadap Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren sebagaimana poin 3.9 telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada membaginya kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;*
- 10. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat dimaksud mendapat dukungan dari Tergugat III oleh karena anak dari Tergugat III hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat II dan dengan adanya dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, sehingga terkesan ingin bersekongkol menikmati harta warisan peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting;*
  - 11. Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pewarisan tanpa adanya kematian dari pewaris, maka pemberian warisan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup **tidak dapat dilakukan**, sehingga Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (Waris) tanggal 14 Januari 2005 yang dimiliki Tergugat I adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum;*
  - 12. Bahwa untuk selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dimaksud sangat jelas sudah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang diatur dalam Pasal 833 Ayat (1) dan Pasal 832 Ayat (1) karena tidak mencantumkan seluruh Ahli Waris yang berhak sesuai dengan yang diatur Undang-undang yang berlaku;*
  - 13. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan atas objek yang dijadikan oleh Tergugat I dan Tergugat II membuat laporan ke pihak kepolisian adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian objek aquo adalah masih merupakan bagian dari harta peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, sehingga dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta dibantu oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang secara diam-diam berusaha mengalihkan harta warisan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br.*

Halaman 7 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



*Ginting adalah nyata telah melanggar hak subjektif Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang dengan secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim atas kepemilikan lahan peninggalan almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, maka untuk itu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum perdata:*

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";*

14. *Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Tergugat I atas objek aquo tidak dapat dibenarkan oleh karena cacat hukum yang tidak jelas sebagaimana peraturan perundang-undangan dan diragukan keabsahannya, maka sudah sepatutnyalah segala bentuk kepemilikan lahan Tergugat I dan/atau yang dimiliki oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dinyatakan tidak berharga dan/ atau cacat demi hukum.*
15. *Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting telah dirugikan secara Moril dan Materiil sebagai berikut:*
  - a. *Kerugian Moril :*





Berupa perasaan tidak tenang, hilangnya kesempatan untuk mengelolah lahan peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, kemudian perasaan stress dan gelisah berkepanjangan, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara seketika;

b. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat IV atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut yaitu dengan penguasaan objek aquo oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih 20 tahun dan menikmati hasilnya, sehingga Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak mendapatkan bagian hasil dari objek aquo yang dikalkulasikan senilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah); sehingga total kerugian yang diderita Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sejumlah Rp.2.000.000.000- (dua milyar rupiah);

16. Bahwa oleh karena objek aquo masih merupakan bagian dari harta peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting yang belum dibagi oleh para ahli waris hingga diajukannya gugatan ini, maka sudah sepatutnyalah untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktifitas diatas objek dimaksud hingga adanya penetapan waris dari badan peradilan mengenai pembagian harta peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.
17. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV nantinya tidak sia-sia, supaya lahan aquo tidak



dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, maka Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Belsag) terhadap lahan terperkara;

18. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;

**Dalam Tindakan Pendahuluan Provisi :**

Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, untuk itu dimohonkan pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, supaya memberhentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi :**

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan/atau orang suruhan Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta



*mengosongkan tanah terperkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;*

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa :
  - 3.1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
  - 3.2. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
  - 3.3. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru
  - 3.4. Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun
  - 3.5. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
  - 3.6. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
  - 3.7. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa,
  - 3.8. Kebun sawit seluas 1 HA, (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
  - 3.9. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.
  - 3.10. Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan kebun Nampati Tarigan.
  - 3.11. Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting sudah terjual. Uang hasil



- penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.
- 3.12. Kebun berisi sawit seluas 3000 M<sup>2</sup>, di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru, Satu kesatuan dengan kebun karet 70.000 M<sup>2</sup>, sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti ;
- 3.13. Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbalang di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.14. Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.15. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.16. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- 3.17. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
- 3.18. Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.
- adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting;
4. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (Waris) tanggal 14 Januari 2005 yang dimiliki oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan/atau Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII adalah tidak berharga dan/atau cacat hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atau siapa saja orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktifitas diatas objek sengketa bilamana diperlukan dengan dibantu pihak yang berwajib.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 15 a



dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.2.000.000.000-  
(dua milyar rupiah);

8. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Para Penggugat hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH. M.H NIA.97.10313 TAMBAK TARIGAN SH ADVOKAT Alamat Jl Mesjid No.073 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusrizal, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. **DALAM KONVENSI**

1. **TENTANG EKSEPSI**

a. **Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel)**

Halaman 13 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb





Bahwa, **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada halaman 1 Gugatan menyatakan "**Penggugat V sampai dengan Penggugat VII** adalah merupakan anak kandung dari almarhum Perintahken Surbakti sekaligus merupakan cucu sekaligus ahli waris dari almarhum Surung Surbakti dan almarhumah Kumpul Br Ginting."

Bahwa, selanjutnya **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 4 halaman 2 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

4. **SADA ARIH SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 11 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jenderal Gatot Subroto LK II Desa Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV**.
5. **PERSEDIANTA SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 28 Agustus 1974, Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Dusun Sibelin Desa Batu Jongjong Kecamatan Bahorok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V**.
6. **SINARTA SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 14 April 1977, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan GN Kinibalu LK I Desa Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VI**.
7. **NOLONG SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 2 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Namo Gedang Desa Namo Silang Kecamatan Batang Serangan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VII**.

Bahwa, selanjutnya pada posita Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 2 halaman 3 Gugatan menyatakan "Bahwa dari pernikahan Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Reh Malem Surbakti (Penggugat I), Imelda Tawar M Surbakti (Penggugat II), almarhum Perintahken Surbakti (**orang tua Tergugat V sampai dengan Tergugat VII**), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII**

Halaman 14 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



pada poin 10 halaman 6 Gugatan menyatakan "...dan dengan adanya dukungan dari **Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII**, sehingga terkesan ingin bersekongkol menikmati harta warisan peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting."

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII**

pada poin 13 halaman 6 Gugatan menyatakan "...sehingga dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta dibantu oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, yang secara diam-diam berusaha mengalihkan harta warisan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Ginting adalah nyata telah melanggar hak subyektif Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang dengan secara tidak sah dan melawan **Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, maka untuk itu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari **Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII**

pada poin 14 halaman 7 Gugatan menyatakan "...Tergugat I dan/atau yang dimiliki oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dinyatakan tidak berharga dan/atau cacat demi hukum."

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII**

pada poin 15 halaman 7 Gugatan menyatakan "Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari **Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** tersebut

Halaman 15 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



Penggugat I sampai Penggugat dengan Penggugat IV selaku ahli waris Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting telah dirugikan secara moril dan materiil sebagai berikut...dst"

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 18 halaman 8 Gugatan menyatakan "Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan walaupun **Tergugat I sampai dengan Tergugat VII** melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet."

Bahwa, selanjutnya **Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi** Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 2 halaman 9 Gugatan menyatakan "Memerintahkan **Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII** supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terpekara serta mengosongkan tanah terpekara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini."

Bahwa, selanjutnya pada Petitum **Dalam Pokok Perkara** Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 5 halaman 10 Gugatan menyatakan "Menyatakan surat-surat yang dimiliki **Tergugat I dan/atau Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII** untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktifitas diatas objek sengketa bilamana diperlukan dengan dibantu pihak yang berwajib."

Bahwa, selanjutnya pada Petitum **Dalam Pokok Perkara** Gugatan **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 7 halaman 11 Gugatan menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 15 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000- (dua milyar rupiah)"

Halaman 16 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



Bahwa, selanjutnya pada Petitum **Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 10 halaman 11 Gugatan menyatakan "Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan dari **Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII.**"

Bahwa, selanjutnya pada Petitum **Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 11 halaman 11 Gugatan menyatakan "Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII** untuk membayar biaya perkara."

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII dapat dikategorikan **Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscuur Libel)**, karena dalam Gugatannya pada halaman 1 Gugatan menyatakan **Penggugat V sampai dengan Penggugat VII** adalah merupakan anak kandung dari almarhum Perintahken Surbakti sekaligus merupakan cucu sekaligus ahli waris dari almarhum Surung Surbakti dan almarhumah Kumpul Br Ginting, **sedangkan** pada poin 4 halaman 2 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

4. **SADA ARIH SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 11 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jenderal Gatot Subroto LK II Desa Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV**.
5. **PERSEDIANTA SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 28 Agustus 1974, Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Dusun Sibelin Desa Batu Jongjong Kecamatan Bahorok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V**
6. **SINARTA SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 14 April 1977, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan GN Kinibalu LK I Desa Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VI**.

Halaman 17 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb





7. **NOLONG SURBAKTI**, Lahir di Maryke pada tanggal 2 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Namo Gedang Desa Namo Silang Kecamatan Batang Serangan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VII**.

Bahwa, selanjutnya pada posita Gugatan pada poin 2 halaman 3 Gugatan menyatakan "Bahwa dari pernikahan Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Reh Malem Surbakti (Penggugat I), Imelda Tawar M Surbakti (Penggugat II), **almarhum Perintahken Surbakti (orang tua Tergugat V sampai dengan Tergugat VII)**, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III."

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII dapat dikategorikan **Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel)**, karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, dimana dalam posita dan petitumnya menyatakan anak kandung Almarhum Perintah Surbakti sebagai **Penggugat-V s/d Penggugat-VII**, **sedangkan** dalam dalil yang lain menyatakan anak kandung Almarhum Perintah Surbakti sebagai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII, **maka berdasarkan hal tersebut menyebabkan Gugatan a quo cacat formil dan sudah sepatasnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkverklaard)**.

- b. **Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel)**

Bahwa, **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** pada poin 3 halaman 3 Gugatan menyatakan "Bahwa dari pernikahan Almarhumah Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.
- 3.2. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.*
- 3.3. *Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Katambaru.*
  - 3.4. *Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun.*
  - 3.5. *Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.*
  - 3.6. *Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.*
  - 3.7. *Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa.*
  - 3.8. *Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.*
  - 3.9. *Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.*
  - 3.10. *Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan Nampati Tarigan.*
  - 3.11. *Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintah Surbakti.*
  - 3.12. *sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintah Surbakti.*
  - 3.13. *Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbaleng di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.*
  - 3.14. *Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.*
  - 3.15. *Kebun sawit seluas 1,5 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.*
  - 3.16. *Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.*
  - 3.17. *Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.*
  - 3.18. *Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.*

Halaman 19 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bahwa, selanjutnya Dalam Pokok Perkara pada Petitum poin 3 halaman 9 yang menyatakan bahwa:*

- 3.1. *Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.*
- 3.2. *Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.*
- 3.3. *Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru.*
- 3.4. *Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun.*
- 3.5. *Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.*
- 3.6. *Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.*
- 3.7. *Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa.*
- 3.8. *Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.*
- 3.9. *Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.*
- 3.10. *Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan Nampati Tarigan.*
- 3.11. *Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintah Surbakti.*
- 3.12. *sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintah Surbakti.*
- 3.13. *Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbaleng di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.*
- 3.14. *Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.*

*Halaman 20 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



- 3.15. Kebun sawit seluas 1,5 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.16. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- 3.17. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
- 3.18. Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.

adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** dalam gugatan a quo tidak menjelaskan tentang batas-batas yang menjadi objek perkara.

Bahwa, M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa, selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait eksepsi obscur libel sebagai berikut:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan



tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Jadi, oleh karena itu **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII** dalam gugatan a quo tidak menjelaskan tentang batas-batas yang menjadi objek perkara, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi **Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel, maka berdasarkan hal tersebut mengakibatkan Gugatan a quo cacat formil dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankeljkverklaard).**

## 2. **TENTANG POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan a quo untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3 dan poin 4 halaman 3 dan

Halaman 22 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



halaman 4 Gugatan, yang menyatakan "Bahwa dari pernikahan Almarhumah Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.
- 3.2. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.
- 3.3. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru.
- 3.4. Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun.
- 3.5. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
- 3.6. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
- 3.7. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa.
- 3.8. Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
- 3.9. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.
- 3.10. Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan Nampati Tarigan.
- 3.11. Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintah Surbakti.
- 3.12. sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintah Surbakti.
- 3.13. Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbaleng di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.14. Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.

Halaman 23 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb





- 3.15. Kebun sawit seluas 1,5 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.16. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- 3.17. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
- 3.18. Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru. Adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting semasa hidupnya telah menghibahkan tanah kepada Tergugat I yaitu:
1. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa (vide poin 3.7)
  2. Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante (vide poin 3.8)
  3. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren (vide poin 3.9) Kemudian ketika tanah dihibahkan kepada Tergugat I, lalu Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting berpesan kepada Tergugat I, apabila anak dari Almarhum Perintahken Surbakti baik, maka tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I akan diberikan kepada anak dari Almarhum Perintahken Surbakti.
- b. Bahwa sesuai dengan amanah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting, maka Tergugat I menyerahkan tanah beserta surat hibah dari Almarhum Bapak SURUNG SURBAKTI dan Almarhumah KUMPUL BR GINTING kepada anak Almarhum Perintahken Surbakti yaitu 3 (tiga) bidang kebun sawit kepada anak Almarhum PERENTAHKEN SURBAKTI yang dilakukan pada tahun 2011 di Gedung Serba Guna GBKP Majelis Darussalam Medan disaksikan oleh Pendeta, beberapa Penatua dan Anak Beru. Kebun sawit yang diserahkan yaitu



1. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa (vide poin 3.7) diserahkan kepada Persedianta Surbakti.
2. Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante (vide poin 3.8) diserahkan kepada Nolong Surbakti.
3. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren (vide poin 3.9) diserahkan kepada Sinarta Surbakti
- c. Bahwa pada tahun 2011 di Gedung Serba Guna GBKP Majelis Darussalam Medan disaksikan oleh Pendeta, beberapa Penatua dan Anak Beru, dimana Almarhum Kumpul Br Ginting menyerahkan kebun sawit kepada Tergugat II yaitu
  1. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru (vide poin 3.5)
  2. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru (vide poin 3.6)
  3. Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbaleng di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.13)
  4. Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok. (vide Poin 3.14)
  5. Kebun sawit seluas 1,5 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.15)
  6. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.16)
  7. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.17)
  8. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Katambaru (vide poin 3.3) diserahkan kepada:  
1 (satu) Pintu kepada : **HORMAT SURBAKTI.**
- d. Bahwa Tergugat II telah menyerahkan kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur



di Desa Kutambaru (vide poin 3.5) kepada Sada Arih Surbakti berdasarkan perintah Almarhum Kumpul Br Ginting.

- e. Bahwa anak Almarhum Perintahken Surbakti yaitu Sada Arih Surbakti, Persedianta Surbakti, Sinarta Surbakti dan Nolong Surbakti telah menjual tanah kepada Tergugat III berdasarkan surat hibah yang diterimanya dari Tergugat I dan Tergugat II, **tanpa diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II**, maka saat ini tanah kebun sawit yaitu

1. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa (vide poin 3.7) diserahkan kepada Persedianta Surbakti.
2. Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante (vide poin 3.8) diserahkan kepada Nolong Surbakti.
3. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren (vide poin 3.9) diserahkan kepada Sinarta Surbakti
4. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru kepada Sada Arih Surbakti berdasarkan perintah Almarhum Kumpul Br Ginting (vide poin 3.5), telah menjadi milik Tergugat III.

- f. Bahwa kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun (vide poin 3.4) telah dihibahkan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting kepada Tergugat I sesuai dengan SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAMAN TANPA GANTI RUGI (WARIS) pada tanggal 14 Januari 2005.

- g. Bahwa Almarhumah Kumpul Br Ginting telah membagikan harta warisannya kepada 4 ( empat ) orang anak perempuan dari bapak SURUNG SURBAKTI dan KUMPUL BR GINTING dibagikan oleh ibu KUMPUL BR GINTING di rumah Ketua Majelis GBKP Darussalam Medan tahun 2011 disaksikan oleh beberapa Penatua dan kakak Tergugat I yaitu

1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota



Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung  
Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup> (vide poin 3.1)

diserahkan kepada:

1 (satu) Pintu kepada : **REH MALEM SURBAKTI.**

1 (satu) Pintu kepada : **IMELDA TAWAR M. SURBAKTI.**

2. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa  
Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota  
Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama  
Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup> (vide

poin 3.2) diserahkan kepada:

1 (satu) Pintu kepada : **ANGGAPEN BR. SURBAKTI.**

1 (satu) Pintu kepada : **SERASI BR. SURBAKTI.**

3. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa  
Katamaru (vide poin 3.3) diserahkan kepada:

1 (satu) Pintu kepada : **HORMAT SURBAKTI.**

1 (satu) Pintu kepada : **FATIMAH BR. SURBAKTI.**

- h. Bahwa setelah Almarhum Kumpul Br Ginting membagikan harta  
warisannya kepada Penggugat I, Penggugat I, Penggugat III dan  
Penggugat IV selanjutnya setelah beberapa hari kemudian  
Penggugat I, (Rehmalem Br Surbakti) dan Penggugat III  
(Anggapen Br Surbakti) meminta surat rumah tersebut kepada  
isteri Tergugat I dengan didampingi oleh adik sepupu Tergugat I  
(SENINA) yg bernama ARMADA SITEPU datang ke rumah  
Tergugat I di Jalan Gelas No 51 Medan untuk mengambil surat  
tanah asli sesuai pembagian tersebut diatas. SAMPAI SAAT INI  
SURAT ASLI TANAH TERSEBUT DIPEGANG OLEH Penggugat  
I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.

- i. Bahwa rumah permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang  
Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah,  
Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama  
Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup> (vide  
poin 3.2) diserahkan kepada:

1 (satu) Pintu kepada : **ANGGAPEN BR. SURBAKTI.**

1 (satu) Pintu kepada : **SERASI BR. SURBAKTI.**

Sebenarnya adalah sah hak milik Tergugat I, tetapi karena  
Almarhum Kumpul Br Ginting memerintahkan Tergugat I agar



menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat III dan Penggugat IV, maka Tergugat I menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat III dan Penggugat IV.

- j. Bahwa kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatasan dengan sungai pur dan Nampati Tarigan (vide poin 3.10) telah diberikan Almarhum Surung Surbakti dengan Almarhumah Kumpul Br Ginting kepada Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat V, dimana Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII diwakili oleh Tergugat V dalam acara penyerahan tersebut.
- k. Bahwa kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.
- l. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kebun tersebut telah terjual ketika Almarhum Surung Surbakti dengan Almarhumah Kumpul Br Ginting masih hidup yang dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan sebagai berikut:
  1. Faktor Usia yg sudah lanjut sehingga tidak sanggup lagi untuk mengusahakan kebun karetnya, dimulai dari tahun 2002 dengan menyerahkan kebun karetnya untuk di replanting menjadi kebun sawit kepada PERINTAHKEN SURBAKTI, Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya PERINTAHKEN SURBAKTI, Tergugat I dan Tergugat II mulai menanam sawit sesuai lokasi tersebut diatas dilakukan secara bertahap.
  2. Ketika proses ini berjalan, terjadi kesalahpahaman antara PERINTAHKEN SURBAKTI dengan bapak SURUNG SURBAKTI dan ibu KUMPUL BR GINTING. Seterusnya Tergugat I mendapat pengaduan dari bapak SURUNG SURBAKTI dan ibu KUMPUL BR GINTING, bahwa PERINTAHKEN SURBAKTI membawa teman temannya untuk berjudi dan miras di ladang, sehingga Bapak SURUNG SURBAKTI dan ibu KUMPUL BR GINTING mengusirnya dari

Halaman 28 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb





- ladang, maka gagallah kebun sawit PERINTAHKEN SURBAKTI walaupun sudah sempat di tanami sekitar 1 HA.
3. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara PERINTAHKEN SURBAKTI dengan bapak SURUNG SURBAKTI dan ibu KUMPUL BR GINTING waktu itu, maka PERINTAHKEN SURBAKTI minta supaya dia pindah ke RIAU untuk berladang dan tinggal disana, diajak oleh kawannya sekampung merantau ke Riau. Untuk itu dia minta uang kepada bapak SURUNG SURBAKTI dan ibu KUMPUL BR GINTING untuk modal membeli tanah ladang dan rumah. Dengan membawa parang, PERINTAH SURBAKTI mau membunuh bapak SURUNG SURBAKTI dan ibu KUMPUL BR GINTING waktu itu supaya diberikan uang sebesar Rp. 70.000.000 rupiah.
4. Lalu bapak SURUNG SURBAKTI dan ibu KUMPUL BR GINTING menyuruh Tergugat I untuk menjualkan saja ladang bekas PERINTAHKEN SURBAKTI seluas 7,3 HA untuk modal pindah ke Riau, dan berharap Tergugat I dan Tergugat II berkongsi membelinya. Selanjutnya Tergugat I menawarkan kepada Tergugat II untuk bagi 2 (dua) membelinya, tetapi Tergugat II menolak, karena alasan kesibukan dan terlalu jauh lokasinya dari ladangnya. Sementara Tergugat I masih berusaha mencari uang pinjaman untuk membayar tanah itu, kemudian 2 (dua) batang pokok sawit milik Tergugat I yang ditanam oleh Tergugat I di ladang di tumbang oleh PERINTAHKEN SURBAKTI bersama anaknya SADA ARIH SURBAKTI dan melempar bapak SURUNG SURBAKTI pakai parang, selanjutnya ibu KUMPUL BR GINTING langsung membuat pengaduan ke POLSEK SALAPIAN dan hari itu juga mereka berdua masuk penjara.
5. Selanjutnya Tergugat I disuruh oleh Alm. Bapak Surung Surbakti untuk membayari tanah tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), walaupun tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pernah ditawarkan oleh Bapak Gegek Perangin-angin seharga Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), demi untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka Tergugat I menyetujuinya. Dengan adanya persetujuan ini, maka pengaduan di Polsek Salapian di cabut.

6. Untuk proses jual beli tanah tersebut, dilakukan di hadapan Notaris Muli Malem Ginting SH tanggal 10 November 2003 antara Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting dengan Nuriansyah (Muriansyah Ginting), kemudian dilakukan jual beli antara Nuriansyah dan Fatimah Surbakti dengan Perdamean Surbakti. (Akte Notaris Terlampir).
7. Pembayaran atas hasil penjualan kebun tersebut dilakukan 2 (dua) tahap dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dan uangnya langsung di stor ke Rekening Bank atas nama Alm JHONATHAN SEMBIRING (suami dari kakak saya SERASI Br SURBAKTI). Uang ini dipakai untuk membayarkan lahan sawit seluas +/- 7 Hektar dan rumah permanen yg terletak di Propinsi Riau. Untuk alasan pengamanan supaya tidak dijual lagi oleh PERINTAHKEN SURBAKTI, maka kami sepakat untuk membuat nama pembeli dalam surat jual beli tanah tersebut yaitu nama Jhonatan Sembiring dan Muriansyah Ginting. Setelah lunas maka dibuatkan bukti penerimaan uang dari Perintahken Surbakti terlampir.
- m. Bahwa Rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti** (Tergugat I) yang surat kepemilikannya dikuasai oleh Anggapen Surbakti (Penggugat III) dan Serasi Br Surbakti (Penggugat IV) sejak tahun 2012. Rumah tersebut adalah bekas garasi mobil Tergugat I, dimana yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat I, ketika Tergugat I masih tinggal di rumah orang tua para Penggugat dan para Tergugat. Bahwa

Halaman 30 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi rumah tersebut berada di sebelah rumah orang tua para Penggugat dan para Tergugat.

- n. Bahwa sejak tahun 2012 sampai saat ini, rumah tersebut disewakan oleh Anggapen Surbakti (Penggugat III) dan Serasi Br Surbakti (Penggugat IV) serta uang sewanya dinikmati oleh Anggapen Surbakti (Penggugat III) dan Serasi Br Surbakti (Penggugat IV).
  - o. Bahwa sudah beberapa kali, Tergugat I bersama pihak Kelurahan Sei Putih Barat meminta supaya mengosongkan rumah tersebut, tetapi tidak diindahkan oleh Anggapen Surbakti (Penggugat III) dan Serasi Br Surbakti (Penggugat IV), selanjutnya Anggapen Surbakti (Penggugat III) dan Serasi Br Surbakti (Penggugat IV) mengatakan bahwa Tergugat I sudah menyerahkan rumah tersebut kepada Anggapen Surbakti (Penggugat III) dan Serasi Br Surbakti (Penggugat IV), padahal Tergugat I tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah dan rumah tersebut kepada Anggapen Surbakti (Penggugat III) dan Serasi Br Surbakti (Penggugat IV).
  - p. Bahwa rumah permanen 1 (satu) pintu terletak disamping kebun bapak Surung Surbakti belakang PUSKESMAS Lama di Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru, maka Tergugat I dapat jelaskan bahwa rumah tersebut beralaskan surat Sertifikat Hak Milik No. 100 tgl 25 - 03 - 1998 dengan luas 171 M<sup>2</sup>, atas nama Bapak INGAN BANGUN yang Tergugat I telah mengganti rugi dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi (SPGR) dari Kepala Desa Kutambaru tertanggal 22 April 1998.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 halaman 4 Gugatan, yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Tergugat I telah membuat laporan polisi oleh karena telah melakukan pemanenan sawit diatas kebun sawit seluas 1,5 HA di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren sebagaimana poin 3.9 tersebut diatas." Adalah dalil yang keliru, karena lahan yang dicuri buah sawitnya bukan di lahan ini sebagaimana yang Penggugat I, Penggugat II,

Halaman 31 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



Penggugat III dan Penggugat IV sebutkan, tetapi lahan yang dicuri buah sawit milik Tergugat I dapat jelaskan sebagai berikut:

- a. Laporan Polisi Nomor: STPL/ 49/ VI/ 2022/ SPK tanggal 24 Mei 2022 adalah tentang Tindak Pidana Pencurian tandan buah segar kelapa sawit yg terjadi pada hari SENEN tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dusun Lau Lante Desa Kutambaru Kec, Kutambaru Kab, Langkat yg dilakukan oleh pelaku a/n SUTET dkk, LK 37 tahun, Islam, Petani alamat Dsn Karang Rejo Desa Perk. Turangi Kec. Bohorok Kab. Langkat dengan kerugian sebesar Rp. 6,500.000,-
- b. Bahwa berkas penyidikan kasus ini sudah sampai di KEJAKSAAN NEGERI STABAT sejak tanggal 15 Oktober 2022, tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat akibat terhambat oleh Gugatan Perdata ini yang menuduh bahwa alas hak pengaduan tersebut adalah lahan yg disengketakan. Dengan penjelasan ini maka tuduhan tersebut adalah tidak benar, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menindak lanjuti pengaduan pencurian ini.
- c. Adapun alas hak kepemilikan tanah sebagai dasar pengaduan

Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 18 April 2001 antara SURUHEN PA dengan PERDAMEAN SURBAKTI yang di tanda tangani oleh KEPALA DESA KUTAMBARU, atas tanah yg terletak di DUSUN LAU LANTE DESA KUTAMBARU, seluas +/- 1,0 HA, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Surung Surbakti 42 meter
  - Sebelah selatan berbatas dengan sungai per 51 meter
  - Sebelah timur berbatas dengan Jumpa Malem 216 meter
  - SebelahBarat berbatas dengan Basita Sinuraya 210 meter
2. Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 18 April 2001 antara SURUHEN PA dengan PERDAMEAN SURBAKTI yang di tanda tangani oleh KEPALA DESA KUTAMBARU, atas tanah yg terletak di DUSUN LAU LANTE DESA KUTAMBARU, seluas +/- 1,0 HA, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Surung Surbakti 46 meter
  - Sebelah selatan berbatas dengan Muhammad PA 53 meter
  - Sebelah timur berbatas dengan Basita Sinuraya 210 meter

Halaman 32 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SebelahBarat berbatas dengan Muhammad PA 270 meter
3. Surat Keterangan Kepala Desa Kutambaru Nomor : 593 .049/ SKT/ KM/ I/ 2015 tanggal 05 Januari 2015 yang diketahui oleh CAMAT KUTAMBARU atas tanah yg terletak di DUSUN KUTAMBARU, KEC. KUTAMBARU, KAB LANGKAT seluas +/- 0,88 HA, dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Semangat Sitepu 8/22/26/34 Meter
  - Sebelah selatan berbatas dengan Rakutta Bangun 6/68 meter
  - Sebelah timur berbatas dengan Jore Bangun 6/63meter
  - SebelahBarat berbatas dengan MulawarmanGt 20/99/15 meter
4. Surat Hibah tanggal 14 Januari 2005 antara SURUNG SURBAKTI dan KUMPUL BR GINTING kepada anaknya PERDAMEAN SURBAKTI yang di tanda tangani oleh KEPALA DESA KUTAMBARU, atas tanah yg terletak di DUSUN LAU LANTE DESA KUTAMBARU, seluas +/- 1,6 HA, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Aman Pelawi 220 meter
  - Sebelah selatan berbatas dengan Rasmi Bangun 53 meter
  - Sebelah timur berbatas dengan Aman Pelawi 200/30 meter
  - SebelahBarat berbatas dengan Sungai Per 50 meter
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 dan poin 7 halaman 4 dan halaman 5 Gugatan, yang menyatakan pada pokoknya "Bahwa untuk menghindari perselisihan dalam lingkup keluarga besar Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting...dst." Adalah dalil yang tidak benar, karena kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun (vide poin 3.4) telah dihibahkan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting kepada Tergugat I sesuai dengan SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAMAN TANPA GANTI RUGI (WARIS) pada tanggal 14 Januari 2005.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8, poin 9 dan poin 10 halaman

Halaman 33 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5 dan halaman 6 Gugatan, yang menyatakan pada pokoknya “Bahwa terhadap permasalahan dengan Tergugat I tersebut diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan...dst.” Adalah dalil yang tidak benar, karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak datang untuk menandatangani pembagian waris yang konsep pembagian telah dibuat di Kantor Notaris sesuai dengan pembagian yang dibuat Almarhumah Kumpul Br Ginting.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 dan poin 14 halaman 6 dan halaman 7 Gugatan, yang menyatakan “Bahwa oleh karena dasar kepemilikan atas objek yang dijadikan oleh Tergugat I dan Tergugat II membuat laporan ke pihak kepolisian adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian objek a quo adalah masih merupakan bagian dari harta peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting, sehingga dengan adanya Tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta dibantu oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang secara diam-diam berusaha mengalihkan harta warisan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting adalah nyata melanggar hak subjektif Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang dengan secara tidak sah dan melawan hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, maka untuk itu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”....dst. Merupakan dalil yang tidak benar, karena Tergugat I menguasai tanah tersebut sesuai dengan alas

Halaman 34 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



hak yang sah menurut hukum yang berlaku dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum justru Penggugat I, Penggugat II dan anak Penggugat IV yang telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik Tergugat I, karena menyuruh Tergugat V untuk mencuri buah sawit diatas tanah milik Tergugat I, sehingga wajar dan patut Tergugat I membuat Laporan Polisi oleh karena **PERSEDIANTA SURBAKTI dkk** (Tergugat V) telah melakukan pemanenan sawit diatas kebun sawit seluas 1,5 HA di dusun Lau Lante Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan IWAN KEMBAREN sebagaimana poin 3.9 menurut Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, **Padagal faktanya** Persedianta Surbakti (Tergugat V) memanen buah sawit tersebut diatas milik Tergugat I tanpa izin dari Tergugat I, dimana alas hak tanah tersebut dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

- a. Laporan Polisi Nomor: STPL/ 49/ VI/ 2022/ SPK tanggal 24 Mei 2022 adalah tentang Tindak Pidana Pencurian tandan buah segar kelapa sawit yg terjadi pada hari SENEN tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dusun Lau Lante Desa Kutambaru Kec, Kutambaru Kab, Langkat yg dilakukan oleh pelaku a/n SUTET dkk, LK 37 tahun, Islam, Petani alamat Dsn Karang Rejo Desa Perk. Turangi Kec. Bohorok Kab. Langkat dengan kerugian sebesar Rp. 6,500.000,-
- b. Adapun alas hak kepemilikan tanah sebagai dasar pengaduan Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 18 April 2001 antara SURUHEN PA dengan PERDAMEAN SURBAKTI yang di tanda tangani oleh KEPALA DESA KUTAMBARU, atas tanah yg terletak di DUSUN LAU LANTE DESA KUTAMBARU, seluas +/- 1,0 HA, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Surung Surbakti 42 meter
  - Sebelah selatan berbatas dengan sungai per 51 meter
  - Sebelah timur berbatas dengan Jumpa Malem 216 meter
  - SebelahBarat berbatas dengan Basita Sinuraya 210 meter
2. Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 18 April 2001 antara SURUHEN PA dengan PERDAMEAN SURBAKTI yang di tanda tangani oleh KEPALA DESA KUTAMBARU, atas tanah yg terletak



di DUSUN LAU LANTE DESA KUTAMBARU, seluas +/- 1,0 HA,  
dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Surung Surbakti 46 meter
  - Sebelah selatan berbatas dengan Muhammad PA 53 meter
  - Sebelah timur berbatas dengan Basita Sinuraya 210 meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad PA 270 meter
1. Surat Keterangan Kepala Desa Kutambaru Nomor : 593 .049/  
SKT/ KM/ I/ 2015 tanggal 05 Januari 2015 yang diketahui oleh  
CAMAT KUTAMBARU atas tanah yg terletak di DUSUN  
KUTAMBARU, KEC. KUTAMBARU, KAB LANGKAT seluas +/-  
0,88 HA, dengan batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan Semangat Sitepu 8/22/26/34  
Meter
    - Sebelah selatan berbatas dengan Rakutta Bangun 6/68  
meter
    - Sebelah timur berbatas dengan Jore Bangun 6/63meter
    - SebelahBarat berbatas dengan MulawarmanGt 20/99/15  
meter
  2. Surat Hibah tanggal 14 Januari 2005 antara SURUNG SURBAKTI  
dan KUMPUL BR GINTING kepada anaknya PERDAMEAN  
SURBAKTI yang di tanda tangani oleh KEPALA DESA  
KUTAMBARU, atas tanah yg terletak di DUSUN LAU LANTE  
DESA KUTAMBARU, seluas +/- 1,6 HA, dengan batas batas  
sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan Aman Pelawi 220 meter
    - Sebelah selatan berbatas dengan Rasmi Bangun 53 meter
    - Sebelah timur berbatas dengan Aman Pelawi 200/30 meter
    - SebelahBarat berbatas dengan Sungai Per 50 meter
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak  
dengan tegas dalil Penggugat pada poin 15 halaman 7 dan halaman 8  
Gugatan, yang menyatakan "Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan  
Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV,  
Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut Penggugat I sampai  
dengan Penggugat IV selaku ahli waris Almarhum Surung Surbakti dan  
Alamrhumah Kumpul Br Ginting telah dirugikan secara Moril dan Meteriil  
sebagai berikut
- a. Kerugian Moril:

Halaman 36 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



Berupa perasaan tidak tenang, hilangnya kesempatan untuk mengolah lahan peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting, kemudian perasaan stress dan gelisah berkepanjangan, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat, yang jika dikonpensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara seketika;

b. Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, sehingga Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak mendapatkan bagian hasil dari objek aquo yang dikalkulasikan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga total kerugian yang diderita Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)". Adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, sehingga tidak ada dasar hukumnya meminta ganti kerugian baik itu moril dan materiil kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak merinci dengan jelas dan pasti kerugian yang dialaminya, maka dengan demikian dalil-dalil Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

1. Putusan MARI No.117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971:  
"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."
2. Putusan MARI No.459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya



menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

3. Putusan MARI No.19.K/SIP/1983 tanggal 03 September 2003:

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 16 halaman 8 Gugatan, yang menyatakan “Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV nantinya tidak sia-sia, supaya lahan aquo tidak dipindahtanggankan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat VII, maka Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap lahan terpekara.” Merupakan dalil yang tidak benar dan keliru, karena meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap lahan terpekara tidak memiliki dasar hukum yang benar, dimana lahan terpekara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat hibah dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting dan terhadap objek

3.2 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.

3.18 Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.”

Tidak termasuk harta warisan Almarhumah Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting, akan tetapi harta pribadi Tergugat I, sehingga dengan demikian meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap lahan milik pribadi Tergugat I dan berdasarkan surat





hibah dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki dasar hukum yang benar, maka sudah sepantasnya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap perkara a quo dinyatakan untuk ditolak.

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 18 halaman 8 Gugatan, yang menyatakan "Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet". Adalah dalil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Penggugat V sampai dengan Penggugat VII yang demikian itu tidak benar dan menyesatkan, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum, **mengingat** perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*). Namun terdapat pengecualian untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), yaitu harus dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA") No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Bahwa namun demikian, ternyata dalam perkara a quo Gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya dalil yang tidak berdasarkan hukum itu ditolak.
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 39 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



tanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta hanya pemutarbalikan fakta. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang tidak relevan, mengada-ada, tidak berdasarkan hukum sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.

## II. **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap **Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV** dalam Konvensi, sehingga status masing-masing pihak di dalam Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

Nama : **PERDAMEAN**  
Tempat / Tanggal Lahir : Kutambaru / 15 Agustus 1958  
Pekerjaan : Pensiunan PLN  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gelas No. 51 Kelurahan Sei Putih,  
Kecamatan Medan Petisah Medan, yang selanjutnya disebut sebagai  
**"Penggugat di Rekonvensi/Tergugat I di Konvensi"**

### **Melawan**

1. Nama : **REH MALEM SURBAKTI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Maryke / 30 April 1946  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Binjai KM 9,5 No. 07 Kabupaten Deli  
Serdang.Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat I di  
Rekonvensi/Penggugat I di Konvensi."**

2. Nama : **IMELDA TAWAR M SURBAKTI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Binjai / 3 Juli 1947  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Taman Harapan, RT 006, RW 003,  
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta  
Timur.Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat II di  
Rekonvensi/Penggugat II di Konvensi."**

3. Nama : **ANGGAPEN BR SURBAKTI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Kutambaru / 1 Oktober 1953  
Pekerjaan : Pedagang  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Darussalam No. 28 Medan.



Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat III di Rekonvensi/Penggugat III di Konvensi.**"

4. Nama : **SERASI BR SURBAKTI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Maryke / 1 April 1957  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Jalan Binjai KM 9,5 No. 6-B, RT 019, RW 010, Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IV di Rekonvensi/Penggugat IV di Konvensi.**"

Adapun yang menjadi dasar/alasan-alasan dari Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dR/Tergugat I dK memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis telah dimuat ulang dalam Rekonvensi ini.
  2. Bahwa,
    - a. Rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
      - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.
    - b. Rumah permanen 1 (satu) pintu terletak disamping kebun bapak Surung Surbakti belakang PUSKESMAS Lama di Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru beralaskan surat Sertifikat Hak Milik No. 100 tgl 25 - 03 - 1998 dengan luas 171 M<sup>2</sup>, atas nama Bapak **INGAN BANGUN** yang telah diganti rugi oleh **Perdamean Surbakti** dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi (SPGR) dari Kepala Desa Kutambaru tertanggal 22 April 1998. Dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Timur berbatasan dengan Nerangken Kembaren
      - Sebelah Barat berbatasan dengan Pertemuan Bangun
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pekan Kutambaru
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Perdamean
- Tidak termasuk harta warisan dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.



3. Bahwa surat kepemilikan rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.
- Dikuasai oleh Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK sejak tahun 2012 sampai saat ini.
4. Bahwa rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.
- Merupakan bekas garasi mobil Penggugat dR/Tergugat I dK.
5. Bahwa yang membangun rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.
- Adalah Penggugat dR/Tergugat I dK, ketika Penggugat I dR/Tergugat I dK masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dR/Tergugat I dK.
6. Bahwa posisi rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.  
Berada di sebelah rumah orang tua Penggugat dR/Tergugat I dK.
- 7. Bahwa sejak tahun 2012 sampai saat ini, rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.Disewakan oleh Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK serta uang sewanya dinikmati oleh Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK.
- 8. Bahwa sudah beberapa kali, Penggugat dR/Tergugat I dK bersama pihak Kelurahan Sei Putih Barat meminta supaya Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK mengosongkan rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.Namun, Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK tidak mau mengosongkannya dengan alasan Penggugat dR/Tergugat I dK sudah menyerahkan rumah tersebut kepada Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK, padahal Penggugat dR/Tergugat I dK tidak pernah menyerahkan rumah tersebut kepada Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK.
- 9. Bahwa Penggugat dR/Tergugat I dK sangat keberatan atas tindakan Tergugat III dR/Penggugat III dK yang menguasai rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat





Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Tanpa izin dari Penggugat dR/Tergugat I dK dan menyewakannya tanpa izin dari Penggugat dR/Tergugat I dK, serta tidak mau menyerahkan surat kepemilikan rumah tersebut kepada Penggugat dR/Tergugat I dK, maka Penggugat dR/Tergugat I dK telah dirugikan oleh Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK, karena Penggugat dR/Tergugat I dK tidak dapat menempati rumah yang sah hak miliknya, menyewakan, atau pun tidak dapat menjual kepada pihak lain.

10. Bahwa Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK didalam posita pada poin 3.2 dan poin 3.18 halaman 3 dan halaman 4 Gugatan dalam perkara perdata Register Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN.STB tanggal 10 Oktober 2022 yang menyatakan "Bahwa dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut:  
3.2 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.  
3.18 Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru."

11. Bahwa Penggugat dR/Tergugat I dK sangat keberatan atas tindakan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK di dalam posita pada poin 3.2 dan poin 3.18 halaman 3 dan halaman 4 Gugatan dalam perkara perdata Register Nomor:

Halaman 44 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



47/Pdt.G/2022/PN.STB tanggal 10 Oktober 2022 yang menyatakan  
"Bahwa dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah  
Kumpul Br Ginting meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut:

3.2 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa  
Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota  
Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean  
Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.

3.18 Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun  
Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa  
Kutambaru, Kecamatan Kutambaru."

12. Bahwa Penggugat dR/Tergugat I dK telah dirugikan oleh Tergugat I dR,  
Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK,  
Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK, karena  
menyatakan rumah permanen 1 (satu) pintu terletak disamping kebun  
bapak Surung Surbakti belakang PUSKESMAS Lama di Desa  
Kutambaru Kecamatan Kutambaru beralaskan surat Sertifikat Hak Milik  
No. 100 tgl 25 - 03 - 1998 dengan luas 171 M<sup>2</sup>, atas nama Bapak **INGAN  
BANGUN** yang telah diganti rugi oleh **Perdamean Surbakti** dengan  
Surat Perjanjian Ganti Rugi (SPGR) dari Kepala Desa Kutambaru  
tertanggal 22 April 1998. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nerangken Kembaren
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Pertemuan Bangun
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pekan Kutambaru
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Perdamean
- Merupakan harta warisan dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti  
dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dR/Tergugat I dK diatas, maka  
dengan demikian perbuatan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III  
dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III  
dK dan Penggugat IV dK telah memenuhi unsur perbuatan melawan  
hukum yang telah merugikan Penggugat dR/Tergugat I dK sebagaimana  
yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
14. Bahwa di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia juga menganut  
azas sebagaimana yang tercantum dalam perkara LINDENBAUM-



COHEN, Belanda tahun 1919 dimana terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dan untuk adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya ke empat macam kriteria di atas secara kumulatif melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria di atas secara alternatif berarti telah dipenuhi pula syarat adanya perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka perbuatan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK yang menyatakan di dalam posita pada poin 3.2 dan poin 3.18 halaman 3 dan halaman 4 Gugatan dalam perkara perdata Register Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN.STB tanggal 10 Oktober 2022 yang menyatakan "Bahwa dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut:

3.3 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>.

3.18 Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru."

Merupakan harta warisan dari dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dR/Tergugat I dK, maka secara hukum pula Penggugat dR/Tergugat I dK berhak menerima ganti rugi dari Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat

Halaman 46 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK baik kerugian secara materiil dan kerugian secara immaterial.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka perbuatan Tergugat III dR/Penggugat III dK yang menguasai dan menyewakan, serta tidak mau menyerahkan surat kepemilikan objek perkara yaitu rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean**

**Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung

Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Kepada Penggugat dR/Tergugat I dK adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat dR/Tergugat I dK, maka secara hukum pula Penggugat dR/Tergugat I dK berhak menerima ganti rugi dari Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV baik kerugian secara materiil dan kerugian secara immaterial.

17. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat dR/Tergugat I dK akibat perbuatan Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK adalah tidak dapat mempergunakan dan memanfaatkan objek perkara yaitu rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama

**Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung

Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Terhitung sejak tahun 2012, yang apabila disewakan atau dikontrakkan terhadap orang lain, maka akan didapat uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun, maka apabila dikali



dengan 10 (sepuluh) tahun sama dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan bertambah terus setiap tahunnya sampai Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK menyerahkan rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean**

**Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung

Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Dengan keadaan baik dan terlepas dari segala beban.

18. Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dR/Tergugat I dK akibat perbuatan Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK adalah mengalami kegoncangan bathin, nama baik menjadi tercemar yang menimbulkan keresahan bagi keluarga, sehingga Penggugat dR/Tergugat I dK mengalami kerugian immateriil yang pada hakekatnya kerugian immateriil tidak dapat dinilai pasti dengan sejumlah uang. Namun, demi tegaknya hukum, maka kerugian immateriil yang dialami Penggugat dR/Tergugat I dK untuk memulihkan kegoncangan bathin dan mengembalikan nama baik yang sudah tercemar tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
19. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK, maka Penggugat dR/Tergugat I dK mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:
1. Kerugian materiil
    - Pengeluaran Penggugat dR/Tergugat I dK akibat gugatan ini sebesar Rp 10.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena Penggugat dR/Tergugat I dK tidak faham hukum perdata, sehingga Penggugat dR/Tergugat I dK terpaksa berkonsultasi kepada ahli hukum perdata.
    - Pengeluaran Penggugat dR/Tergugat I dK setelah banyak berkonsultasi dengan ahli hukum perdata, selanjutnya Penggugat





- dR/Tergugat I dK dengan terpaksa memilih dan menyewa Advocat untuk perkara ini sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Jadi, kerugian materiil Penggugat dR/Tergugat I dK sebesar Rp10.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - 2. Kerugian immateriil
    - Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK terhadap Penggugat dR/Tergugat I dK, maka nama baik Penggugat dR/Tergugat I dK menjadi tercemar apalagi Penggugat dR/Tergugat I dK sebagai Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
    - Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR /Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK terhadap Penggugat dR/Tergugat I dK, maka Penggugat dR/Tergugat I dK tidak dapat berfikir tenang, stress dan tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga produktifitas Penggugat dR/Tergugat I dK menjadi berkurang. Namun, apabila dinilai dengan uang tidak mungkin dinilai, tetapi demi tegaknya hukum, maka kerugian immateriil Penggugat dR/Tergugat I dK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - 20. Bahwa untuk menghindari agar putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara a quo nantinya tidak menjadi sia-sia, serta adanya dugaan kuat Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK hendak memindah tangankan rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan adanya Rekonvensi ini, maka Penggugat dR/Tergugat I dK memohon agar Pengadilan Negeri Stabat meletakkan Sita Jaminan (revindicatoir beslag) atas rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung

Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Milik Penggugat dR/Tergugat I dK yang dikuasai oleh Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK.

21. Bahwa untuk menghindari agar putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara a quo nantinya tidak menjadi sia-sia, serta adanya dugaan kuat Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK hendak memindah tangankan hartanya sehubungan dengan adanya Rekonvensi ini, maka Penggugat dR/Tergugat I dK memohon agar Pengadilan Negeri Stabat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR /Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang daftarnya akan disusul kemudian.

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dR/Tergugat I dK didukung oleh bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan hukum apabila putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. **DALAM KONVENSI**
1. **TENTANG EKSEPSI**
  - Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. **TENTANG POKOK PERKARA**

Halaman 50 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat I dK untuk seluruhnya.
2. Menyatakan di dalam hukum rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.Adalah hak milik Penggugat dR/Tergugat I dK.
3. Menyatakan di dalam hukum rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting yang surat kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK sejak tahun 2012 adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan di dalam hukum rumah permanen 1 (satu) pintu terletak disamping kebun bapak Surung Surbakti belakang PUSKESMAS Lama di Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru beralaskan surat Sertifikat Hak Milik No. 100 tgl 25 - 03 - 1998 dengan luas 171 M<sup>2</sup>, atas nama Bapak **INGAN BANGUN** yang telah diganti rugi oleh **Perdamean Surbakti** dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi (SPGR) dari Kepala Desa Kutambaru tertanggal 22 April 1998. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Nerangken Kemberen
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Pertemuan Bangun
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pekan Kutambaru
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pertemuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hak milik Penggugat dR/Tergugat I dK.

5. Menyatakan Surat Sertifikat Hak Milik No. 100 tgl 25 - 03 - 1998 dengan luas 171 M<sup>2</sup>, atas nama Bapak **INGAN BANGUN** yang telah diganti rugi oleh Penggugat dR/Tergugat I dK dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi (SPGR) dari Kepala Desa Kutambaru tertanggal 22 April 1998 adalah sah secara hukum.
6. Menyatakan di dalam hukum:
  - a. Rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.
  - b. Rumah permanen 1 (satu) pintu terletak disamping kebun bapak Surung Surbakti belakang PUSKESMAS Lama di Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru beralaskan surat Sertifikat Hak Milik No. 100 tgl 25 - 03 - 1998 dengan luas 171 M<sup>2</sup>, atas nama Bapak **INGAN BANGUN** yang telah diganti rugi oleh **Perdamean Surbakti** dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi (SPGR) dari Kepala Desa Kutambaru tertanggal 22 April 1998. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Nerangken Kembaren
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Pertemuan Bangun
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pekan Kutambaru
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Perdamean
- Tidak termasuk harta warisan dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.
7. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK yang tidak mau menyerahkan surat kepemilikan atas rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan

Halaman 52 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Kepada Penggugat dR/Tergugat I dK adalah Perbuatan Melawan Hukum.

8. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK menyewakan rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Tanpa izin dari Penggugat dR/Tergugat I dK adalah Perbuatan Melawan Hukum.

9. Menyatakan perbuatan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK di dalam posita pada poin 3.2 dan poin 3.18 halaman 3 dan halaman 4 Gugatan dalam perkara perdata Register Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN.STB tanggal 10 Oktober 2022 yang menyatakan:

- a. Rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter adalah atas nama **Perdamean Surbakti**.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

- b. Rumah permanen 1 (satu) pintu terletak disamping kebun bapak Surung Surbakti belakang PUSKESMAS Lama di Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru beralaskan surat Sertifikat Hak Milik No. 100

Halaman 53 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb





tgl 25 - 03 - 1998 dengan luas 171 M<sup>2</sup>, atas nama Bapak **INGAN BANGUN** yang telah diganti rugi oleh **Perdamean Surbakti** dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi (SPGR) dari Kepala Desa Kutambaru tertanggal 22 April 1998. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nerangken Kembaren
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pertemun Bangun
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pekan Kutambaru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Perdamean

Termasuk harta warisan dari dari pernikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting adalah Perbuatan Melawan Hukum.

10. Menghukum Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK atau orang lain yang memperoleh hak dari rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter atas nama **Perdamean Surbakti** agar menyerahkan rumah permanen 2 (dua) pintu di jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berukuran 15 x 13,5 meter atas nama **Perdamean Surbakti**. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Kelapa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah R. Tambunan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Almarhum Surung

Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Kepada Penggugat dR/Tergugat I dK dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun.

11. Menghukum Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat dR/Tergugat I dK kepada Penggugat dR/Tergugat I dK secara tunai dan sekaligus yaitu:

- Kerugian materiil berupa uang sewa objek sengketa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun, maka apabila dikali dengan 10 (sepuluh) tahun sama dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan bertambah terus setiap tahunnya sampai Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK menyerahkan objek sengketa satu dengan keadaan baik dan terlepas dari segala beban.



- Kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - 12. Menghukum Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat dR/Tergugat I dK kepada Penggugat dR/Tergugat I dK secara tunai dan sekaligus yaitu:
    - Kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat dR/Tergugat I dK tidak faham hukum perdata, sehingga Penggugat dR/Tergugat I dK terpaksa berkonsultasi kepada ahli hukum perdata, selanjutnya Penggugat dR/Tergugat I dK dengan terpaksa memilih dan menyewa Advocat untuk perkara ini sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jadi, kerugian materiil Penggugat dR/Tergugat I dK sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
    - Kerugian Immaterial sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - 13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang daftarnya akan disusul kemudian.
  - 14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (revindicatoir beslag) atas objek sengketa satu milik Penggugat dR/Tergugat I dK yang dikuasai oleh Tergugat III dR/Penggugat III dK dan Tergugat IV dR/Penggugat IV dK.
  - 15. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.
  - III. **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**
    - Menghukum Tergugat I dR, Tergugat II dR, Tergugat III dR dan Tergugat IV dR/Penggugat I dK, Penggugat II dK, Penggugat III dK dan Penggugat IV dK secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.
- Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan hormat,

Ibu Kepala Pengadilan Negeri Stabat, saya yang bernama Persedianta Surbakti (Tergugat V) izinkan saya untuk memberikan klarifikasi atau keterangan yang sebenar- benarnya sesuai dengan fakta yang saya alami. Awalnya saya bersama dengan bibik - bibik berserta anak-anak bibik sepakat untuk memanen kebun kelapa sawit peninggalan dari kakek saya (Alm. Surung Surbakti), Karena selama ini hasil panen dan kebun kelapa sawit peninggalan kakek kami di kuasai oleh Paman saya yang bernama Perdamaian Surbakti (Tergugat 1) dengan alasan, Tergugat I merasa bahwasannya kebun sawit tersebut di klaim miliknya. Dan kami merasa masih punya hak untuk memanen hasil kebun sawit tersebut namun tidak diberi hak untuk memanen hasil kebun sawit tersebut oleh Tergugat I.

Adapun maksud dan tujuan kami adalah agar kami selaku dari Ahli waris dari Kakek kami yang bernama (Alm Surung Surbakti) hanya ingin diberikan jalan untuk penyelesaian perkara Pembagian Warisan secara sah dan adil agar nantinya di kemudian hari tidak ada lagi konflik-konflik yang sudah terjadi saat ini dikemudian hari.

Namun disisi lain paman saya yang bernama Perdamaian Surbakti (Tergugat I) membuat Laporan ke Polsek Tanjung Langkat yang telah mengklaim tanah kebun sawit itu telah jadi milik (Tergugat I). Sehingga saya (Tergugat V) bersama dengan bibik saya yang bernama Reh Malem Surbakti (Penggugat 1) dan Bibik Anggapen Surbakti (Penggugat III) dijadikan Tersangka atas tuduhan pencurian yang dikenakan pasal (363) dengan kerugian Sebesar Rp. 6.500.000, dari hasil panen kebun sawit milik kakek kami Jadi inilah salah satu dasar dari bibik-bibik kami ini membuat gugatan ke Pengadilan.

Dan saya merasa keberatan kenapa saya dijadikan tergugat juga, padahal bibik-bibik ini katanya niatnya ingin membantu dan menolong kami (anak-anak Alm Perentahken Surbakti)

Saya tidak terima atas perlakuan paman saya Pendamean Surbakti (Tergugat I) kepada ayah saya (Alm Perentahken Surbakti) Yang mana pada

Halaman 56 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ayah saya Alm. Perentahken Surbakti menuntut Pembagian Warisan, dimana kakek kami telah meninggal dunia pada tahun 2005 Karena Paman Perdamean Surbakti bersikeras tidak bersedia membagikannya dengan alasan nenek kami masih hidup, lalu ayah kami (Alm. Perentahken Subakti) bersama dengan abang saya yang tertua yang bernama Sada Aarih Surbakti (Tergugat IV) bersama-sama ikut memanen kebun kelapa sawit milik peninggalan dari Alm. Surung Surbakti kakek kami.

Namun Paman Perdamean Surbakti tidak terima dan mengadukannya ke Polsek Tanjung Langkat. Yang mana akhirnya ayah kami (Alm. Perentahken Surbakti) dan abang saya Sada Aarih Surbakti (Tergugat IV) dimasukkan ke dalam Penjara. Warisan belum dibagi malah di Penjarakan.

Begitu keluar dari penjara, ayah saya ( Alm. Perentahken Surbakti) jatuh sakit dan tidak lama dari kejadian itu beliau telah berpeluang ke Rahmatullah. Oleh karena itu, saya tidak terima (Menuntut) atas perlakuan / Perbuatan Paman Perdamean Surbakti (Tergugat 1) , terhadap ayah saya sampai ayah saya meninggal dunia. Dan abang saya yang tertua Sada Aarih Surbakti (Tergugat IV) yang juga mengalami Trauma Berat/ Depresi berat setelah keluar dari penjara, padahal saya dan abang saya tertua yang paling lama menjadi budak/buruh untuk menanam dan mengurus kebun kelapa sawit peninggalan kakek kami ini.

Sampai saat ini abang saya yang tertua selalu ketakutan bila bertemu dengan Paman Perdamean (Tergugat 1). Sampai sekarang abang saya yang tertua Sada Aarih Surbakti (Tergugat IV) menyendiri di Kampung. Dimana hati nurani dan akal sehat Paman Perdamean Surbakti ini terhadap kami.

Demikianlah Surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dengan akal sehat dan pikiran yang waras, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, saya berharap Ibu Hakim yang Mulia dapat membantu saya dalam masalah Pembagian Ahli Waris Tersebut dengan seadil-adilnya. Dan Semoga Ibu Hakim yang Mulia Sehat selalu.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Dengan hormat,

Halaman 57 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang saya Muliakan Ibu Hakim, saya yang bemama Sinarta Surbakti  
(Tergugat VI)  
menyatakan bahwa :

1. Saya tidak terima/keberatan atas dijakannya saya sebagai tergugat oleh bibik - bibik kami ini. Dan bibik-bibik saya ini selalu mengatakan ingin menolong / membantu kami ( anak• anak dari Alm. Perentahken Surbakti) yang selama ini tertindas / terzolimi. Kata - kata seperti itulah yang selalu keluar dari ucapan bibik-bibik kami ini kepada kami (anak-anak dari Alm. Perentahken Surbakti). Bibik-bibik juga mengatakan kepada saya bahwasannya ayah kami (Alm Perentahken Surbakti) belum menerima warisannya secara sah. Apa yang dibuat paman Perdamean Surbakti (Tergugat I) adalah rekayasa saja kalau ayah kami (Alm Parentahken Surbakti) telah menjual warisannya. Dan kami sama sekali tidak tahu kronologisnya.
2. Saya tidak terima atau merasa keberatan atas isi point gugatan dari bibik-bibik kami ini yang menyatakan bahwasannya kami ( anak-anak Alm. Perentahken Surbakti) dituduh mendukung paman kami Perdamean Surbakti dan Hormat Surbakti untuk menguasai harta warisan selama berpuluh-puluh tahun, justru sebaliknya kami (anak-anak Alm, Perentahken Surbakti) yang paling terzolomi / tertindas selama ini. Dimana hati nurani dan akal sehat bibik-bibik kami ini, yang katanya mau membantu kami dan menolong kami.

Maka dari itu saya mohon Ibu Hakim yang saya Muliakan dapat memberikan kami solusi agar penyelesaian Ahli waris dari kakek kami dapat di bagi dengan cara seadil-adilnya.

Selama ini saya benar - benar merasa tersiksa sekali tinggal di Indonesia ini. Bangsa kita sudah merdeka lebih dari 77 Tahun, namun jiwa dan raga saya masih terpenjara karena ulah dari pada kedua paman kami ini. Saya mohon keadilan yang dimana katanya Negara Indonesia ini menganut paham demokrasi yang melindungi Hak Asasi setiap warga negaranya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan kessehatan kepada

Ibu Hakim yang mulia, serta memberikan solusi yang terbaik bagi keluarga besar kami ini.





Demikianlah Surat ini saya perbuat dengan sebenar-benar ya dengan akal sehat dan pikir an yang waras, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, saya berharap Ibu Hakim yang Mulia dapat membantu saya dalam masalah Pembagian Ahli Waris Tersebut dengan seadil-adilnya Dan Semoga Ibu Hakim yang Mulia Sehat selalu.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Dengan Hormat,

Ibu Hakim yang saya muliakan, saya yang bernama Nolong Surbakti (Tergugat VII) ingin memberikan klarifikasi saya tentang masalah yang menyangkut pembagian Ahli Waris kakek kami yang bernama (Alm.Surung Surbakti) dan nenek kami yang bernama (Almh kumpul Br.Ginting).

Mengenai penggugat bibi saya Reh Malem Dkk, Ibu Hakim yang saya muliakan saya tidak pernah tahu kakek saya jual kebun, untuk ayah saya, yang saya pernah dengar dari abang saya kalau ayah saya dahulu minta bagi hasil. Karna dari sisi lain kami orang yang tidak mampu untuk membayar jasa pengacara sebelum ke pengadilan karna bibi saya selalu bilang kalau bibi mau membantu kami agar harta kakek dan nenek dibagi.

Ibu Hakim yang saya muliakan, ini keterangan saya sebenarnya pada tahun 1991 dimana saya masih kelas 6 SD, saat itu saya masih tinggal dengan kakek dan nenek saya disitu saya tahu kalau paman saya Perdamean Surbakti selaku tergugat I dan paman saya yang bernama Hormat Surbakti (Tergugat II) setiap hari rabu pekan di marike mereka berdua selalu meminta hasil kebun karet, kebun durian dan hasil tarikan jula-jula kakek dan nenek.

Di setiap hari rabu ini paman – paman kami tergugat I & II meminta lagi hasil keseluruhan hasil panen secara bergantian. Paman – paman saya tersebut di masa hidup kakek dan nenek saya mereka berdua telah berani mencampur aduk kebun kakek dan nenek saya yang tadinya di tanami dengan kebun karet, durian dan kelapa, malah di ahli fungsikan menjadi kebun sawit tanpa sepengetahuan kami selaku anak dari Alm. Perintahken Surbakti. Sebelum mereka mengambil ahli fungsi kebun sawit, dulu ayah saya juga berkomunikasi dengan kakek dan nenek untuk meminta izin untuk menanam kebun sawit namu ayah saya terhalang oleh modal yang begitu besar, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman saya perdamean takut nantinya ayah saya menanam kebun sawit, dan paman saya pun menghasut nenek saya agar ayah saya tidak diberikan izin untuk menanam kebun sawit tersebut.

Setelah berhasil menghalangi paman saya perdamean menyuruh abang saya yang bernama Sada Arih Surbakti (Tergugat IV) untuk menanam kebun sawit tersebut. Setelah menanam kebun sawit abang saya yang tertua ingin meminta hasil panen tersebut, namun paman-paman saya tidak memberikan hasil panen tersebut dengan alasan ayah kami telah menjual kebun sawit kepada suaminya bibi tergugat III.

Dan saya merasa ada hak untuk mengelola hasil kebun sawit tersebut dan adanya 2 ruko permanen di kecamatan Marike, manum disini saya sebagai anak Alm. Perentahkan Surbakti tidak diberikan sepersenpun dari hasil kebun yang di kelola kedua paman tergugat I sampai sekarang ini.

Adapun bukti-bukti dari pihak saya sebagai tergugat VII yaitu :

1. Penyerahan Hak Waris secara sepihak oleh bibik kami yang bernama Fatimah Br.Surbakti telah menjual 1 pintu rumah permanen di Pekan Marike tanpa sepengetahuan kami dan memalsukan nama kami kedalam surat penyerahan Hak Waris.
2. Adapun aset – aset yang di klaim yang telah dikuasai oleh paman saya perdamean Surbakti berupa kebun sawit seluas  $\pm 32$  H menyangkut daerah Desa Simpang Pulo Rambung kebun sawit tanah pusaka dan Pekan Marike serta 2 pintu ruko permanen di Pekan Marike dan 4 Pintu Ruko yang ada di Kota Medan.
3. Pada tahun 2012 kami menerima bantuan pada paman kami yang bernama perdamean Surbakti & Hormat Surbakti dan kata mereka kalau nenek masih hidup kita belum bisa berbagi warisan.
4. Pada tahun 2014 tergugat I telah mengeluarkan surat pernyataan keturunan/ Ahli Waris dengan maksud meminta tanda tangan kami dipaksa untuk menerima uang tersebut, namun pada nyatanya kami tidak menerima uang tersebut dan tidak menandatangani surat pernyataan keturunan Ahli Waris oleh Tergugat I.

Dimana hasil kebun dan sewa rumah yang mengelola adalah paman kami Perdamean Surbakti dan Hormat Surbakti selama 20 Tahun tidak pernah dibagi kepada kami. Total hasil kebun dan rumah sewa  $\pm 20$  Milyar. Dan total harga aset kebun dan rumah sekitar  $\pm 20$  Milyar.

Halaman 60 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



*Maka dari itu saya mohon Ibu Hakim yang saya muliakan dapat memberikan kami solusi agar penyelesaian ahli waris dari kakek kami dapat di bagi dengan cara seadil-adilnya.*

*Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dengan akal sehat dan pikiran yang waras, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, saya berharap Ibu Hakim yang Mulia dapat membantu saya dalam masalah pembagian Ahli Waris tersebut dengan seadil-adilnya. Dan semoga Ibu Hakim yang Mulia sehat selalu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab - menjawab sebagai berikut: Replik Para Penggugat tertanggal 30 Januari 2023 dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 7 Februari 2023 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Keturunan/Ahli Waris, tanggal 26 Nopember 2014, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 1550/SK/KTB/X/2021, tanggal 07 Oktober 2021, an, Surung Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutambaru, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 1549/SK/KTB/X/2021, tanggal 07 Oktober 2021, an, Perintahken Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutambaru, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474-308/BJ/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021, an, Raskita Br Sukatendel, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Jong-Jong, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 1551/SK/KTB/X/2021, tanggal 07 Oktober 2021, an, Kumpul Br Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutambaru, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Ganti Rugi, tanggal 18 April 2001, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Ganti Rugi, tanggal 18 April 2001, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi, tanggal 14 Januari 2005, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-21112019-0013, tanggal 21 November 2019, atas nama Serasi Br Surbakti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1207230810150003, tanggal 08 Oktober 2015, atas nama Serasi Br Surbakti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal November 2022, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramanta Bangun**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sejak dulu orang tua saksi tinggal satu kampung dengan bolang dan nenek (orang tua Para Penggugat) dan mereka akrab, sering bersama ke ladang karena ladang kami berbatasan;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui siapa nama dari isteri almarhum Surung Surbakti setahu saksi isterinya boru Ginting;
  - Bahwa Para Penggugat ada 8 (delapan) orang bersaudara, namun saksi kurang hafal nama-namanya;
  - Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung, anak dari Surung Surbakti;
  - Bahwa benar Para Penggugat dengan Tergugat Perdamean Surbakti, Hormat Surbakti dan Fatimah Surbakti adalah kakak beradik namun saksi tidak tahu urutannya;

Halaman 62 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini ada masalah warisan dan Alm. Surung Surbakti sudah lama meninggal dan dia lebih dulu meninggal dari isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu letak harta warisan alm. Surung Surbakti tersebut, namun ada yang berbatasan dengan tanah saksi namun sekarang tanah itu sudah ada ditanami pohon kelapa sawit tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya;
- Bahwa saksi kurang tahu nama ladangnya, namun letaknya letaknya di sekitar Desa Kutambaru, dimana banyak tanah peninggalan Surung Surbakti disana dan sudah ditanami pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembagian karena mereka bukan keluarga saksi namun setahu saksi, ada dokter Hormat yang menempati disitu, ada juga Kandar, Perdamean Surbakti di Dusun Lau Lante tapi luas tanah mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah di Dusun Lau Lante banyak yang dikuasai oleh Perdamean Surbakti tapi ada anggotanya yang memanen sedangkan tanah dokter Hormat berbatasan dengan tanah saksi, letaknya ada di Dusun Kutambaru namun saya tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dibeli atau warisan dari Surung Surbakti karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dikuasai Para Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi ada tanah yang anak Penggugat beli yang di Kampung Banten itu dan seluas 1 (satu) hektar dan dikelola anak dari Penggugat I Reh Malem yang bernama Albert, dimana menurut keterangan anaknya bahwa tanah itu dibeli Penggugat I bukan warisan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bahwa tanah warisan di Desa Kutambaru dikuasai oleh Perdamean Surbakti, dimana dahulu tanah itu sebagian besar milik dari alm. Surung Surbakti;
- Bahwa tanah yang di Dusun Lau Lante itu berbentuk satu ladang, dengan nama kampungnya Dusun Lau Lante;
- Bahwa orang yang mempunyai ladang di lokasi tersebut tidak terhitung karena ada banyak orang yang memiliki tanah disana dan bukan hanya anak-anak dari alm. Surung Surbakti saja;

Halaman 63 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan IV tinggal di Deli Serdang, Penggugat II tinggal di Jakarta Timur dan Penggugat III tinggal di Medan;
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat ada memiliki rumah di Jalan Jangka, Kota Medan;
  - Bahwa saksi ada hubungan jual beli kelapa sawit dengan Penggugat I, Reh Malem Surbakti dan sawit tersebut berasal dari kebunnya di Kampung Banten;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul pohon sawit yang di Kampung Banten dikerjakan oleh Penggugat karena saksi beli sawitnya masih sekitar satu tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun Penggugat I menguasai/mengerjakan sawit yang dijual kepada saksi karena saksi beli sawit baru satu tahun, namun mengenai siapa yang mengerjakan, saksi tidak tahu;
2. **Sehate Sebayang**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan wajah Para Penggugat namun saksi kurang tahu nama-nama mereka;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena kami tinggal dalam satu kampung, dimana di Kampung/Dusun Kuta Kembiri ada jalan ke sungai yang bersebelahan antara rumah orang tua saksi dan orang tua Para Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat;
  - Bahwa Para Penggugat dengan Perdamean Surbakti adalah kakak beradik kandung, satu bapak dan satu mama;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui berapa orang Para Penggugat dan Para Tergugat bersaudara karena mereka sudah ada yang lahir di Marike;
  - Bahwa benar Para Penggugat dengan Hormat Surbakti juga bersaudara kandung;
  - Bahwa Sinarta Surbakti (Tergugat VI) dan Nolong Surbakti (Tergugat VII) adalah keponakan dari Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui mengapa Para Penggugat dan Para Tergugat sampai berperkara di Pengadilan ini karena ada masalah pembagian harta warisan dari orang tuanya Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting;

Halaman 64 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu meninggal antara Surung Surbakti dengan isterinya Kumpul Br. Ginting karena saksi sudah pindah ke Pancur Rido dan mereka pindah ke Marike dan dahulu orang tua kami sama tinggal di kampung Kuta Kembiri yang saat ini sudah berubah menjadi lahan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa setahu saksi ada 3 tanah bergandengan dan satu lagi lebih lebar;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa itu tanah milik Almarhum Surung Surbakti, dahulu tanah itu masih ditanami pohon karet, dimana bapak saya dan Surung Surbakti bergantian mengambil getah dari tanah milik Surung tersebut;
- Bahwa di juma Lau Baleng, saksi pernah melihat ada dibuat plang bahwa tanah itu milik Surung Surbakti, setelah tanah itu ditanami oleh Hormat Surbakti, yang maksudnya ladang itu tidak berbatas namun tanah itu ada batasnya;
- Bahwa saksi tahu batasnya jika berada dilokasi tanah itu, setahu saksi sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Binjai Bukit Lawang, sebelah Barat berbatasan dengan PT Lonsum, sebelah Utara berbatasan dengan tanah orang lain, saksi lupa namanya dan sebelah Selatan berbatasan dengan sungai putih;
- Bahwa salah satu berbatasan dengan bapaknya, bagian hulu dulu dengan Troge Surbakti dan ada jurang, dimana separoh dari jurang berbatas dengan Jumpa Sembiring;
- Bahwa semua tanah milik Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh dokter Hormat, yang mana dulu tanah itu ditanami pohon karet dan pohon durian;
- Bahwa setahu saksi, ketika kedua orang tuanya masih hidup, pohon karet dan duren sudah ditumbang dan ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dulu tanah itu pernah dipermasalahkan alm. Surung Surbakti di Pengadilan;

Halaman 65 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Tergugat VI dan VII yang bernama Perintahen Surbakti masih saudara kandung dari dokter Hormat;
- Bahwa Tergugat VI dan VII pernah mengambil buah sawit ditanah dokter Hormat itu dan anaknya Tergugat VI dan VII pernah mengambil buah sawit, terkadang ada satu atau dua orang anaknya namun tidak semua anaknya mengambil buah sawit;
- Bahwa dokter Hormat tidak pernah mempermasalahkan anak-anak Tergugat VI dan VII mengambil sawit namun dulu pernah dokter Hormat pernah melaporkan abang Para Tergugat ke Polsek Bahorok yang bernama Ateng, namun saksi tidak tahu siapa yang mengadukan;
- Bahwa Perdamean Surbakti (Tergugat I) tidak ada menguasai lahan di Kuta Kembiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Marike ada tanah milik alm. Surung Surbakti;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta-harta lain dari alm. Surung Surbakti, setahu saksi di Kuta Kembiri ada rumah dua pintu di Marike namun saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian warisan setelah Surung meninggal dunia;
- Bahwa ateng diamankan Polisi karena mengambil sawit kemudian Ateng dibawa dengan mobil patrol dan Ateng berkata : sawit dokter Hormat mana yang saya curi? Ini sawit alm. Surung Surbakti, kemudian dia dilepaskan oleh Polisi dan tidak sampai diproses;
- Bahwa tanah yang di Desa Kutambaru beda dengan tanah di Kuta Kembiri, Bahorok berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun sawit seluas 3,5 Hektar di Jl. Juma Erbalang, Desa Turangi Lama ada dan siapa yang mengelolanya sekarang;
- Bahwa kebun sawit seluas 1 Hektar di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama dikelola oleh dokter Hormat;
- Bahwa kebun sawit seluas 1,5 Hektar di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama ada dan dikelola oleh dokter Hormat;
- Bahwa kebun kebun durian seluas 5 rante di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok ada dan dikelola oleh dokter Hormat;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun sawit seluas 1,5 Hektar di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok ada dan siapa yang mengelolanya sekarang;

Halaman 66 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah permanent satu pintu di samping kebun alm. Surung Surbakti di Puskesmas Lama, Desa Kutambaru ada dan mengenai itu saksi tidak tahu sedikitpun;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah permanent dua pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa, Kota Medan ada dan siapa yang menguasainya sekarang;
- Bahwa rumah permanent dua pintu di Kuta Marike ada dan siapa yang menguasainya sekarang ada namun saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun karet di Kutambaru;
- Bahwa ada tanah yang sangat besar/luas, letaknya di Juma Lau Baleng dan tanah di Juma La Erbalang juga dikuasai oleh dokter Hormat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Penggugat ada menguasai tanah alm. Surung Surbakti;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Perintahken Surbakti dia adalah ayah kandung dari Tergugat VI dan VII;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dulu alm. Perintahken Surbakti ada menguasai atau mendapat tanah dari alm. Surung Surbakti;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Juma La Erbalang jika sudah dilokasi dan saya bisa tunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Timur berbatasan dengan Pasar hitam Binjai, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pulga, sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Lonsum dan sebelah Utara, saksi kurang tahu Namanya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Ateng diamankan Polisi karena mengambil buah sawit milik dokter Hormat dan nampak ketika saksi mau lewat kearah Bahorok dan setelah itu Ateng bercerita juga kepada saksi mengenai kejadian itu;
- Bahwa Perdamean Surbakti pernah bercerita kepada saksi tentang buah sawit yang hilang di Marike tersebut dan saksi mengatakan sudah kalian selesaikanlah secara damai dan saksi juga ada bicara dengan dokter Hormat agar masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan dan dia menjawab sudah selesai;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Penggugat memanen buah sawit dan bertemu Para Penggugat memanen buah sawit, dan Para Penggugat

Halaman 67 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa sawit itu milik orang tuanya dan saksi mengatakan kepada mereka bahwa sawit itu milik dokter Hormat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawit itu milik dokter Hormat karena saksi sering berjumpa dengan para pekerja dokter Hormat dan mereka sudah lama mengerjakan sawit itu;
- Bahwa ketika dokter Hormat mengerjakan sawit itu, alm. Surung Surbakti masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, namun jika tidak ada masalah, mereka berjumpa dan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi sudah sarankan kepada dokter Hormat agar masalah mereka diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa saat saksi berbicara kepada dokter Hormat, Para Penggugat dan Para Tergugat sudah bermasalah atau ribut-ribut namun perkaranya belum masuk ke Pengadilan karena buah sawit sudah sering dipanen namun bukan pekerja dokter Hormat yang panen;
- Bahwa keturunan dari Para Tergugat dan saksi juga pernah melihat Para Penggugat sekali memanen;
- Bahwa harta alm. Surung Surbakti yang saksi ketahui saksi hanya mengetahui di Kuta Kembiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-I.II-1 sampai dengan T-I.II-21 berupa:

1. Fotocopy Akta Ganti Rugi Nomor 17 dari Surung Surbakti kepada Nuriansyah dengan Perdamean Surbakti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-1;
2. Fotocopy Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 25 antara Nuriansyah dengan Perdamean Surbakti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Akta Ganti Rugi Nomor 062/1980/MBRT, tanggal 31 Juli 1980, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Ganti Rugi antara Ingan Bangun dengan Ir. Perdamean Surbakti, tanggal 22 April 1998, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-4;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Hibah dari Ir. Perdamean Surbakti, tanggal 04 April 2012, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi antara T.IV, T.V, T.VI dan T.VII kepada T.III, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 12 November 2003, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-7;
8. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari ahli waris Alm. Surung Surbakti, tanggal 04 April 2012, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 494/SK/KTB/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal November 2022, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (WARIS), tanggal 14 Januari 2005, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Relas Pemberitahuan Penetapan Pengadilan Negeri, tanggal 08 Juni 2020, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-12;
13. Fotocopy Surat Hibah dari Ir. Perdamean Surbakti kepada T.IV, T.V, T.VI, dan T.VII seluas 8250 M2, tanggal 04 April 2012, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-13;
14. Fotocopy Surat Hibah dari Ir. Perdamean Surbakti kepada T.IV, T.V, T.VI, dan T.VII seluas 5400 M2, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-14;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Ganti Rugi, tanggal 18 April 2001, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-15;

Halaman 69 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Perjanjian Ganti Rugi, tanggal 18 April 2001, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-16;
17. Fotocopy Kwitansi pembelian objek, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593-49/SK/Km/II/2015, tanggal 05 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutambaru, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-18;
19. Fotocopy scan Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor STPL/49/V/2022/SPK, tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Salapian, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-19;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Nomor K/255/X/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 06 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Salapian, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Muriansyah Ginting, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II-21;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pulo Ginting**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa nama ayah dan ibu kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting;
  - Bahwa Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting memiliki 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa anak-anaknya bernama : Reh Malem Surbakti, Anggapen br Surbakti, Perentahken Surbakti, Tawar Malem br Surbakti, Serasi br Surbakti, Ir. Perdamean Surbakti, DR. Hormat Surbakti dan Fatimah br Surbakti;
  - Bahwa saksi ada ketika membagi warisan termasuk kepada Para Penggugat diberikan rumah 4 (empat) pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan dan untuk anak-anak dari Tetap Surbakti yaitu Tergugat

Halaman 70 dari 104 Putusan Perdana Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



V, VI dan VII ada mendapat 4 (empat) ladang untuk satu orang namun ladang tersebut sudah dijual Fatimah br Surbakti (anak dari Alm. Surung Surbakti);

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tanah milik Perdamean Surbakti, karena saksi dikeluarga Surbakti adalah sebagai anak beru oleh karena isteri saksi boru Surbakti;
- Bahwa saksi ikut menghadiri apabila keluarga dari Para Penggugat dan Para Tergugat mengadakan pesta dan saksi ikut hadir sebagai anak beru dan saat pembagian warisan itu ada datang 3 orang antara lain : saksi, almarhum Aman (sudah meninggal dunia 2 bulan lalu) dan Muriansyah Ginting;
- Bahwa pembagian warisan itu ada, dimana tanah diberikan kepada anak-anak Perentahken Surbakti yaitu bernama Sada Arih Surbakti (Tergugat IV), Persedianta Surbakti (T V), Sinarta Surbakti (T VI) dan Nolong Surbakti (T VII);
- Bahwa setahu saksi itu saja tentang pembagian warisan;
- Bahwa Perdamean Surbakti (Tergugat I) yang memberikan kepada anak-anak Perentahken Surbakti;
- Bahwa mengenai pembagian 4 (empat) ladang itu, saksi ikut dengan Perdamean Surbakti untuk memberikan bagian dari Tergugat IV sampai Tergugat VII;
- Bahwa pembagian warisan bukan dari Surung Surbakti tapi dari anaknya bernama Perdamean Surbakti;
- Bahwa pembagian warisan dibagikan pada saat Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting sudah meninggal dunia, lalu Perdamean Surbakti memberikan rumah dan tanah di Jl. Darussalam Medan dan saat itu saksi yang hadir adalah saya, alm. Aman Bangun dan Muriansyah Ginting serta Perdamean dan Hormat;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada yang hadir karena yang membagikan warisan adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II yang membagi-bagi warisan tersebut karena kami para saksi yang memohon agar warisan dibagikan oleh karena kami kasihan melihat anak-anak Perentahken yang dalam keadaan kurang dan kami memohon agar tanahnya dibagikan;

Halaman 71 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia diantara Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting adalah Kumpul Br. Ginting yang lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa Para Penggugat tidak hadir dalam pembagian warisan itu dan apakah dalam adat Karo diperbolehkan pihak beru tidak hadir dalam pembagian tersebut;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa kami adalah beru dalam keluarga Surbakti, dan kami itu adalah isteri saksi beru Surbakti, isteri alm. Aman Bangun dan isteri Muriansyah Ginting juga beru Surbakti;
- Bahwa setelah warisan itu dibagi kemudian diberikan;
- Bahwa rumah di Jalan Jangka Gang Kelapa dikuasai langsung oleh Para Penggugat namun saksi tidak pernah kesitu;
- Bahwa maksud saksi memohon agar warisan dibagikan karena kami kasihan melihat anak-anak dari Perentahken Surbakti dalam keadaan susah sehingga kami memohon agar warisan dibagikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian warisan, seharusnya semua pihak berkumpul, menurut saya pembagian itu tidak sah karena kami tidak pernah ikut kumpul dalam pembagian;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat tentang pembagian tanah itu kepada 4 (empat) orang Tergugat? Masalahnya saya ada menerima surat untuk mengurus surat tanah ke kantor Lurah namun Lurah mengatakan bahwa surat tersebut tidak bisa;
- Bahwa isi surat yang saksi tandatangani tersebut saksi juga ikut menyerahkan kepada Persediaan Surbakti;
- Bahwa surat dibuat pada saat pembagian warisan atau dikemudian hari pembagian itu namun dikemudian hari dan penandatanganan surat itu tidak bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu isi detail surat tersebut karena surat ada didalam amplop dan tidak saya buka jadi saya tidak tahu isi suratnya;
- Bahwa saksi tidak ada meminta tanda tangan dari Tergugat IV, V, VI dan VII dan saksi juga tidak pernah meminta tandatangan kepada alm. Perentahken Surbakti;
- Bahwa surat tersebut tidak ada ditanda tangani oleh pihak yang menyerahkan warisan;
- Bahwa Fatimah br Surbakti yang mengatakan bahwa tanah sudah dibeli;

Halaman 72 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan alm. Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting dan saksi juga kenal dengan 8 (delapan) orang anak-anaknya;
- Bahwa dalam masa tua alm. Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting, mereka tinggal dan menetap dengan Perdamean Surbakti dan Hormat Surbakti dan saksi tahu waktu itu kami mendatangi mereka ke Medan dan Bahorok, rumah Perdamean Surbakti dan Hormat Surbakti;
- 2. **Hariani**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang dipermasalahkan adalah mengenai ladang yang di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru;
  - Bahwa saksi mengetahui siapa orang tua Para Penggugat dan Tergugat orantuanya bernama Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting;
  - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai buruh Surung Surbakti untuk memupuk tanamannya disana;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ladang yang berada di si Abang-Abang itu milik Perdamean Surbakti yang dibeli oleh Perintahken Surbakti yang kemudian dijual oleh Perintahken;
  - Bahwa ladang yang dijual oleh Perintahken tersebut ladang milik bapak mereka Surung Surbakti, lalu ladang itu dijual Perintahken ke Perdamean;
  - Bahwa luas ladang yang dijual itu seluas 7 (tujuh) hektar;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai ladang yang di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru dulu ladang itu milik Surung dan Kumpul kemudian dibagi ke anak-anaknya;
  - Bahwa tempat ladang yang di Lau Lante tersebut ada 5 (lima) tempat, dimana yang 4 (empat) tempat sudah dijual ke Fatimah br Surbakti, anak Perintahken;
  - Bahwa hubungan Fatimah br Surbakti dengan Perintahken adalah anak kandung Surung;
  - Bahwa tempat ladang milik Perintahken ada 4 (empat) tempat bagian Perintahken, dimana keempat ladang tersebut dijual ke Fatimah Surbakti;
  - Bahwa yang menjual ladang itu kepada Fatimah adalah Tergugat VI Sinarta Surbakti dan Tergugat VII Nolong Surbakti;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dahulu kerja kepada bolang (Bapaknya Tergugat VI dan VII);

Halaman 73 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surung Surbakti adalah bapak kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak jauh dari rumah Tergugat VI Sinarta Surbakti dan Tergugat VII Nolong Surbakti;
- Bahwa anak-anak Surung dan Kumpul yang sering berkunjung ke rumahnya saat mereka sudah tua dan yang sering datang yaitu Fatimah, Perdamean Tergugat I, Hormat Tergugat II dan Fatimah Tergugat III;
- Bahwa Para Penggugat pernah mendatangi Surung dan Kumpul di rumahnya ketika sudah tua dan saksi tidak pernah melihat Para Penggugat pernah mendatangi Surung dan Kumpul di rumahnya ketika sudah tua;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat pembagian warisan;
- Bahwa saat menjual tanah tersebut Surung sudah tidak ada, sudah meninggal;
- Bahwa tanah milik Tergugat VI Sinarta Surbakti dan Tergugat VII Nolong Surbakti tersebut milik Surung kemudian Tergugat VI dan VII yang menggarap tanah itu;
- Bahwa pemilik awal tanah tersebut milik Surung Surbakti dan langsung dikelola oleh Fatimah, karena Fatimah beli tanah itu dari Perintahken, anaknya Perdamean Surbakti;
- Bahwa sewaktu tanah itu dijual saksi tidak tahu karena sudah lama, saat itu Fatimah mengatakan kepada saya bahwa tanah itu sudah dibelinya namun saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah itu dan hanya mendapat cerita dari Fatimah;
- Bahwa tempat tanah Surung Surbakti yang dikuasai Fatimah ada 4 tempat namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa benar Tetah dengan Perintahken adalah orang yang sama dan Panggilan Perintahken adalah Tetah dan anaknya adalah Tergugat VI dan VII;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Surung memberikan tanah kepada Tergugat VI dan VII dan saksi tahu dari cerita Fatimah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat diberikan tanah karena Kumpul Surbakti yang menceritakannya kepada saksi karena saksi dulu pernah mengurus Kumpul Br Ginting dimasa tuanya sebanyak 4 (empat) petak;

Halaman 74 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



3. **Bena malem Br. Tarigan**, yang dimuka persidangan telah memberikan

keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting;
- Bahwa anak-anak dari Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting yang ada di Jalan Jangka Gang Kelapa, Medan dan saksi tahu karena dulu Kumpul Br. Ginting dan saksi dulu sering berjualan dari Marike ke Kampung Lalang dan kami tidur di rumahnya di Jalan Jangka;
- Bahwa pemilik rumah tersebut sekarang saksi dengar diberikan ke anaknya Kumpul Br. Ginting yang perempuan;
- Bahwa rumah yang di Jalan Jangka tersebut ada 4 pintu, kata Kumpul Br. Ginting yang bercerita kepada saya, bahwa rumahku yang di Medan sudah kubagikan ke anak-anakku perempuan namun saya tidak tahu siapa saja yang menerimanya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting yang ada di si Abang-Abang dan dulu tanah itu milik orang tuanya (Surung dan Kumpul) sudah dibagi ke Perintahken (anak Surung) namun ceritanya sudah dijual kepada Perdamean Surbakti;
- Bahwa luas tanah itu saksi dengar ada 7 (tujuh) hektar dan saksi tahu karena ada juga ladang saksi disitu;
- Bahwa tempat tanah Surung di Lau Lante ada 4 (empat) tempat;
- Bahwa tanah itu dulu milik Surung dan Kumpul dan sudah diberikan kepada Perdamean dan Hormat Surbakti namun ladang di Lau Lante itu sudah dijual anak Perintahken Surbakti;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Fatimah, adik Perintahken yang paling kecil dan saksi mengetahuinya karena saksi dekat dengan Kumpul karena rumah kamipun satu dinding dan dulu jika Kumpul sakit, saksi yang memberikan makan dan merawatnya;
- Bahwa anak Kumpul yang sering datang berkunjung ke rumahnya adalah Perdamean, Hormat dan Fatimah yang memang tinggal disana;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Para Penggugat;
- Bahwa tanah di si Abang-Abang yang dijual itu milik ayah kami atau milik Surung Surbakti tanah itu milik ayah dari Tergugat VI dan VII (Perintahken Surbakti), yang kemudian dijual;

Halaman 75 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surung Surbakti masih hidup ketika penjualan tanah itu dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa luas ladang yang di si Abang-Abang itu yaitu seluas 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah itu cuma 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penjualan ladang itu dan saksi cuma mendengar cerita dari Kumpul br Ginting;
- Bahwa Kumpul br Ginting ada bercerita bahwa dia sudah memberikan rumahnya di Jl. Jangka, Medan kepada anak-anaknya perempuan, di rumahnya di Marike, karena rumah saksi satu dinding dengan rumah Kumpul br Ginting dan Kumpul sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah Kumpul di Jl. Jangka dan saat saksi dan Kumpul jualan, kami menginap di rumahnya di Jl. Jangka tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) pintu rumah yang di Jl. Jangka tersebut, dahulu anak Kumpul tinggal disitu dan setiap kami pulang jualan, kami menginap ke rumahnya di Jl. Jangka;
- Bahwa yang diceritakan Kumpul kepada saksi adalah Kumpul, rumah saksi 4 (empat) pintu ini sudah saksi bagikan kepada anak-anak saksi yang perempuan termasuk yang di Jakarta;
- Bahwa rumah itu benar dibagikan saksi cuma mendengar cerita Kumpul Br. Ginting dan tidak tahu faktanya secara persis;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Kumpul Br. Ginting meninggal tapi saksi hadir disitu karena ikut masak makanannya di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat Kumpul br Ginting apakah ada disemayamkan di Gereja sebelum dikebumikan;
- Bahwa pulang dari pemakaman ada kumpul keluarga di malam hari dan untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pembagian harta warisan saat itu karena sebelum Kumpul Br. Ginting meninggal, dia ada cerita bahwa hartanya sudah dibagi;

4. **Armada Sitepu**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan

dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah harta warisan milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi hanya tahu masalah

Halaman 76 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat,  
Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan;

- Bahwa pemilik rumah yang di Jl. Jangka tersebut rumah di Jl. Jangka sudah diserahkan kepada anak-anak perempuan Surung dan Kumpul;
- Bahwa anak perempuan Surung dan Kumpul ada 5 (lima) orang anak perempuan dan namanya yaitu : 1.Reh Malem Surbakti, 2.Imelda Tawar M Surbakti, 3.Anggapen Br Surbakti, 4.Serasi Br Surbakti dan 5.Fatimah Surbakti;
- Bahwa hubungan Fatimah dengan Para Penggugat adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa anak perempuan dari Surung dan Kumpul ada 5 (lima) orang dan pintu rumah di Jl. Jangka ada 4 (empat) pintu;
- Bahwa dari 5 (lima) orang perempuan ini dikasih rumah di Jl. Jangka itu dulu sewaktu Kumpul masih hidup, saksi kos di rumahnya dan Kumpul ada mengatakan : Mada, selagi aku masih hidup, aku mau kasih hartaku rumah yang di Jl. Jangka, Medan ke kakak-kakakmu, kamu ikutlah temani aku jumpai abangmu (Perdamean Surbakti), namun saat kami ke rumahnya, Perdamean tidak ada dirumah karena dia kerja di Jakarta karena yang berada dirumahnya hanya isterinya;
- Bahwa tujuan saksi dan Kumpul ke rumah Perdamean kami mau meminta surat rumah di Jl. Jangka kepada Perdamean dan isterinya mengatakan : surat-surat di Jl. Jangka itu dibawa abangmu (suaminya) ke Jakarta, besok atau lusa saya ke Jakarta untuk mengambil surat rumah itu, kemudian pulang dari Jakarta, isteri Perdamean menelpon saya untuk mengambil surat rumah itu ke rumahnya. Lalu saya telpon abang dokter Hormat untuk bersama-sama mengambil surat dari rumah abang Perdamean dan saya mengatakan : bang, ayo sama-sama mengambil surat rumah di Jl. Jangka itu, kemudian isteri abang Perdamean memberikan surat itu untuk kami bawa dan selanjutnya surat itu saya serahkan kepada Mama (Kumpul), sejak itu saya tidak tahu lagi apakah surat itu sudah dikasihkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi ngekost di rumah Kumpul di Jl. Jangka, Medan sejak saksi kuliah sampai saksi berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Kumpul yang di Jl. Jangka, Medan akan diserahkan kepada anak-anaknya perempuan, apakah saudara

Halaman 77 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa rumah itu sedang digugat untuk diambil alih oleh

Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dokter Hormat menyerahkan surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Kumpul yang saksi tanyakan: kenapa rumah 4 (empat) diberikan kepada 4 (empat) orang perempuan dan Kumpul menjawab karena yang satu orang lagi sudah diberikan rumah yang di Marike;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang satu orang perempuan diberikan rumah yang di Marike;
- Bahwa setahu saksi, ada 4 (empat) pintu, karena saksi dulu kost dirumah itu, namun dulu rumah itu masih 3 (tiga) pintu dan setelah saksi keluar dari rumah itu, masih ada tanah kosong yang kemungkinan tanah itu dibangun menjadi rumah, makanya rumah itu sekarang ada 4 (empat) pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kosong itu dibangun ketika Kumpul masih hidup;
- Bahwa saksi ikut mengambil surat rumah di Jl. Jangka ke rumah Perdamean, namun saksi tidak lihat tapi surat-surat itu ada banyak; Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk menguatkan dalil sangkalannya

telah mengajukan bukti surat T.VII-1 sampai dengan T.VII-5 berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Keturunan/Ahli Waris, tanggal 26 Nopember 2014, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.VII-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Penyerahan Hak Waris, tanggal 17 Pebruari 2009, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.VII-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, tanggal 01 Maret 2019, an. Surung Surbakti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.VII-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.VII-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, tanggal 01 Maret 2019, an. Surung

Halaman 78 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti T.VII-5;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disengketakan pada tanggal 28 Mei 2023, 09 Juni 2023, 16 Juni 2023, 23 Juni 2023, 07 Juli 2023, 10 Juli 2023 (PS PN Medan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan II melalui kuasanya, Tergugat VII telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Juli 2023 dan memohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan provisi yang memohon memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan/atau orang suruhan Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta mengosongkan tanah terperkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat karena dalam Hukum Acara Perdata tuntutan provisi hanya diperkenankan sebatas mengenai penghentian tindakan pihak Tergugat atas objek perkara serta untuk penghentian terhadap tindakan pihak Tergugat atas objek perkara, kemudian setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama perihal tuntutan provisi perkara ini, serta menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv) dimana dalam hal ini Para Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan Para Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan Para Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

### Dalam Eksepsi

Menimbang bawa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscur Libel) yang dalilnya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada halaman 1 Gugatan menyatakan

*Halaman 79 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat V sampai dengan Penggugat VII adalah merupakan anak kandung dari almarhum Perintahken Surbakti sekaligus merupakan cucu sekaligus ahli waris dari almarhum Surung Surbakti dan almarhumah Kumpul Br Ginting.” Bahwa, selanjutnya Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 4 halaman 2 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

4. SADA ARIH SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 11 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jenderal Gatot Subroto LK II Desa Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IV.
5. PERSEDIANTA SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 28 Agustus 1974, Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Dusun Sibelin Desa Batu Jongjong Kecamatan Bahorok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-V
6. SINARTA SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 14 April 1977, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan GN Kinibalu LK I Desa Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VI.
7. NOLONG SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 2 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Namo Gedang Desa Namo Silang Kecamatan Batang Serangan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VII.

Bahwa, selanjutnya pada posita Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 2 halaman 3 Gugatan menyatakan “Bahwa dari pernikahan Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Reh Malem Surbakti (Penggugat I), Imelda Tawar M Surbakti (Penggugat II), almarhum Perintahken Surbakti (orang tua Tergugat V sampai dengan Tergugat VII), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 10 halaman 6 Gugatan menyatakan “...dan dengan adanya dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, sehingga terkesan ingin bersekongkol menikmati harta warisan peninggalan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.”

*Halaman 80 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 13 halaman 6 Gugatan menyatakan "...sehingga dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta dibantu oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, yang secara diam-diam berusaha mengalihkan harta warisan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Ginting adalah nyata telah melanggar hak subyektif Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang dengan secara tidak sah dan melawan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, maka untuk itu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 14 halaman 7 Gugatan menyatakan "...Tergugat I dan/atau yang dimiliki oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dinyatakan tidak berharga dan/atau cacat demi hukum."

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 15 halaman 7 Gugatan menyatakan "Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang mendapat dukungan dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut Penggugat I sampai Penggugat dengan Penggugat IV selaku ahli waris Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting telah dirugikan secara moril dan materiil sebagai berikut...dst"

Bahwa, selanjutnya dalam posita Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 18 halaman 8 Gugatan menyatakan "Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam sengketa ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan walaupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet.”

Bahwa, selanjutnya Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 2 halaman 9 Gugatan menyatakan “Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terpekara serta mengosongkan tanah terpekara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.”

Bahwa, selanjutnya pada Petitum Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 5 halaman 10 Gugatan menyatakan “Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan/atau Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktifitas diatas objek sengketa bilamana diperlukan dengan dibantu pihak yang berwajib.”

Bahwa, selanjutnya pada Petitum Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 7 halaman 11 Gugatan menyatakan “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 15 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000- (dua milyar rupiah)”

Bahwa, selanjutnya pada Petitum Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 10 halaman 11 Gugatan menyatakan “Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII.”

Bahwa, selanjutnya pada Petitum Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 11 halaman 11 Gugatan menyatakan “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara.”

*Halaman 82 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII dapat dikategorikan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel), karena dalam Gugatannya pada halaman 1 Gugatan menyatakan Penggugat V sampai dengan Penggugat VII adalah merupakan anak kandung dari almarhum Perintahken Surbakti sekaligus merupakan cucu sekaligus ahli waris dari almarhum Surung Surbakti dan almarhumah Kumpul Br Ginting, sedangkan pada poin 4 halaman 2 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

4. SADA ARIH SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 11 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jenderal Gatot Subroto LK II Desa Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IV.
5. PERSEDIANTA SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 28 Agustus 1974, Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Dusun Sibelin Desa Batu Jongjong Kecamatan Bahorok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-V
6. SINARTA SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 14 April 1977, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan GN Kinibalu LK I Desa Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VI.
7. NOLONG SURBAKTI, Lahir di Maryke pada tanggal 2 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Namo Gedang Desa Namo Silang Kecamatan Batang Serangan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VII.

Bahwa, selanjutnya pada posita Gugatan pada poin 2 halaman 3 Gugatan menyatakan "Bahwa dari pernikahan Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Reh Malem Surbakti (Penggugat I), Imelda Tawar M Surbakti (Penggugat II), almarhum Perintahken Surbakti (orang tua Tergugat V sampai dengan Tergugat VII), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III."

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII dapat dikategorikan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel), karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, dimana dalam

*Halaman 83 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitumnya menyatakan anak kandung Almarhum Perintah Surbakti sebagai Penggugat-V s/d Penggugat-VII, sedangkan dalam dalil yang lain menyatakan anak kandung Almarhum Perintah Surbakti sebagai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII, maka berdasarkan hal tersebut menyebabkan Gugatan a quo cacat formil dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkverklaard).

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan berkas perkara Majelis Hakim terhadap hal ini berpendapat bahwa hal ini hanyalah kesalahan pengetikan, sepanjang persidangan telah jelas bahwa anak kandung Almarhum Perintah Surbakti sebagai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII, oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa, Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII pada poin 3 halaman 3 Gugatan menyatakan "Bahwa dari pernikahan Almarhumah Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut:

- 3.1 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
- 3.2 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
- 3.3 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru
- 3.4 Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun
- 3.5 Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
- 3.6 Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
- 3.7 Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa,
- 3.8 Kebun sawit seluas 1 HA, (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
- 3.9 Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.

Halaman 84 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10 Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan kebun Nampati Tarigan.
- 3.11 Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.
- 3.12 Kebun berisi sawit seluas 3000 M<sup>2</sup>, di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru, Satu kesatuan dengan kebun karet 70.000 M<sup>2</sup>, sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti ;
- 3.13 Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbalang di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.14 Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.15 Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.16 Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- 3.17 Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
- 3.18 Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.

Bahwa, selanjutnya Dalam Pokok Perkara pada Petitum poin 3 halaman 9 yang menyatakan bahwa:

- 3.1 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
- 3.2 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
- 3.3 Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru
- 3.4 Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun

Halaman 85 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
- 3.6 Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
- 3.7 Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa,
- 3.8 Kebun sawit seluas 1 HA, (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
- 3.9 Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.
- 3.10 Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan kebun Nampati Tarigan.
- 3.11 Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.
- 3.12 Kebun berisi sawit seluas 3000 M<sup>2</sup>, di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru, Satu kesatuan dengan kebun karet 70.000 M<sup>2</sup>, sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti ;
- 3.13 Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbalang di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.14 Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.15 Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 3.16 Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- 3.17 Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
- 3.18 Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.

adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V s/d Penggugat-VII dalam

*Halaman 86 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo tidak menjelaskan tentang batas-batas yang menjadi objek perkara.

Menimbang, bahwa mengenai hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok gugatan ini bukanlah semata mengenai sengketa kepemilikan suatu lahan, melainkan adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap penguasaan harta warisan yang belum / tidak dibagikan sebagaimana mestinya, dan karena hal ini sudah masuk kepada pokok perkara sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Almarhum Surung Surbakti yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005 berdasarkan Surat Kematian, Nomor :892/SK/KTB/X/ 2019, dan Almarhum Kumpul Br. Ginting yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2014, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 893/SIK/ KTB/X/2019;

Bahwa dari pernikahan Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Reh Malem Surbakti (Penggugat I), Imelda Tawar M Surbakti (Penggugat II), Anggapen Br Surbakti (Penggugat III), Serasi Br Surbakti (Penggugat IV), almarhum Perintahken Surbakti (orang tua Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa dari pemikahan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, meninggalkan harta warisan yaitu sebagai berikut :

1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
2. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
3. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru

*Halaman 87 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun
5. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
6. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
7. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa,
8. Kebun sawit seluas 1 HA, (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
9. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.
10. Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan kebun Nampati Tarigan.
11. Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.
12. Kebun berisi sawit seluas 3000 M<sup>2</sup>, di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru, Satu kesatuan dengan kebun karet 70.000 M<sup>2</sup>, sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti ;
13. Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbalang di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
14. Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
15. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
16. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
17. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
18. Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.

Bahwa terhadap peninggalan harta benda warisan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting sebagaimana tersebut diatas

Halaman 88 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diajukannya gugatannya ini belum pernah dibagi kepada masing-masing ahli waris dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting, sehingga dengan demikian setiap ahli waris Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting masih memiliki hak atas harta benda milik Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting dimaksud; Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendalilkan bantahannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting semasa hidupnya telah menghibahkan tanah kepada Tergugat I yaitu:

1. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa (vide poin 3.7)
  2. Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante (vide poin 3.8)
  3. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren (vide poin 3.9)
- Kemudian ketika tanah dihibahkan kepada Tergugat I, lalu Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting berpesan kepada Tergugat I, apabila anak dari Almarhum Perintahken Surbakti baik, maka tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I akan diberikan kepada anak dari Almarhum Perintahken Surbakti.

Bahwa sesuai dengan amanah Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting, maka Tergugat I menyerahkan tanah beserta surat hibah dari Almarhum Bapak SURUNG SURBAKTI dan Almarhumah KUMPUL BR GINTING kepada anak Almarhum Perintahken Surbakti yaitu 3 (tiga) bidang kebun sawit kepada anak Almarhum PERENTAHKEN SURBAKTI yang dilakukan pada tahun 2011 di Gedung Serba Guna GBKP Majelis Darussalam Medan disaksikan oleh Pendeta, beberapa Penatua dan Anak Beru. Kebun sawit yang diserahkan yaitu

1. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa (vide poin 3.7) diserahkan kepada Persedianta Surbakti.
2. Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante (vide poin 3.8) diserahkan kepada Nolong Surbakti.

Halaman 89 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren (vide poin 3.9) diserahkan kepada

Sinarta Surbakti

Bahwa pada tahun 2011 di Gedung Serba Guna GBKP Majelis Darussalam Medan disaksikan oleh Pendeta, beberapa Penatua dan Anak Beru, dimana Almarhum Kumpul Br Ginting menyerahkan kebun sawit kepada Tergugat II yaitu

1. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru (vide poin 3.5)
2. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru (vide poin 3.6)
3. Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbaleng di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.13)
4. Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok. (vide Poin 3.14)
5. Kebun sawit seluas 1,5 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.15)
6. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.16)
7. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok. (vide poin 3.17)
8. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Katambaru (vide poin 3.3) diserahkan kepada : **HORMAT SURBAKTI.**

Bahwa Tergugat II telah menyerahkan kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru (vide poin 3.5) kepada Sada Arih Surbakti berdasarkan perintah Almarhum Kumpul Br Ginting.

Bahwa anak Almarhum Perintahken Surbakti yaitu Sada Arih Surbakti, Persedianta Surbakti, Sinarta Surbakti dan Nolong Surbakti telah menjual tanah kepada Tergugat III berdasarkan surat hibah yang diterimanya dari Tergugat I dan Tergugat II, **tanpa diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II**, maka saat ini tanah kebun sawit yaitu

1. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa (vide poin 3.7) diserahkan kepada Persedianta Surbakti.
2. Kebun sawit seluas 1 HA (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante (vide poin 3.8) diserahkan kepada Nolong Surbakti.

Halaman 90 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



3. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren (vide poin 3.9) diserahkan kepada Sinarta Surbakti
4. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru kepada Sada Arih Surbakti berdasarkan perintah Almarhum Kumpul Br Ginting (vide poin 3.5), telah menjadi milik Tergugat III.

Bahwa kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Resmi Bangun (vide poin 3.4) telah dihibahkan Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br Ginting kepada Tergugat I sesuai dengan SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN TANAMAN TANPA GANTI RUGI (WARIS) pada tanggal 14 Januari 2005.

Bahwa Almarhumah Kumpul Br Ginting telah membagikan harta warisannya kepada 4 ( empat ) orang anak perempuan dari bapak SURUNG SURBAKTI dan KUMPUL BR GINTING dibagikan oleh ibu KUMPUL BR GINTING di rumah Ketua Majelis GBKP Darussalam Medan tahun 2011 disaksikan oleh beberapa Penatua dan kakak Tergugat I yaitu

1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup> (vide poin 3.1) diserahkan kepada:
  - 1 (satu) Pintu kepada : **REH MALEM SURBAKTI.**
  - 1 (satu) Pintu kepada : **IMELDA TAWAR M. SURBAKTI.**
2. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Perdamean Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup> (vide poin 3.2) diserahkan kepada:
  - 1 (satu) Pintu kepada : **ANGGAPEN BR. SURBAKTI.**
  - 1 (satu) Pintu kepada : **SERASI BR. SURBAKTI.**
3. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Katambaru (vide poin 3.3) diserahkan kepada:
  - 1 (satu) Pintu kepada : **HORMAT SURBAKTI.**
  - 1 (satu) Pintu kepada : **FATIMAH BR. SURBAKTI.**

*Halaman 91 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pembagian warisan dari Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting yang dalam hal ini kakek nenek mereka belum pernah dilakukan dan Sebagian harta ada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, dan membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk dipertimbangkan agar menjadi terang perkara ini mengenai:

- a. Siapa sajakah yang menjadi Ahli Waris Almarhum Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting?
- b. Apakah telah dilakukan pembagian harta warisan diantara Ahli Waris Almarhum Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting?
- c. Benarkah Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat-Tergugat baik dalam jawaban, replik, duplik serta melihat kepada bukti surat yang diajukan para Penggugat (vide bukti surat P-1) maupun Tergugat VII (vide bukti surat T.VII-2) walaupun tanpa asli namun telah cukup membuktikan bahwa benar ahli waris dari Almarhum Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting adalah 8 (delapan) orang yaitu Reh Malem Br Surbakti, Tawar Malem Br Surbakti, Perintahken Surbakti (ayah dari Tergugat IV, V, VI dan VII), Anggapan Br Surbakti, Serasi Br Surbakti, Perdamean Surbakti, Hormat Surbakti, Fatimah Br Surbakti;

Menimbang, bahwa mengenai Apakah telah dilakukan pembagian harta warisan diantara Ahli Waris Almarhum Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting, dengan melihat kepada bukti surat yang diajukan baik oleh Para Penggugat, Tergugat I dan II serta Tergugat VII tidak ada yang membuktikan mengenai adanya pembagian harta warisan diantara para ahli waris tersebut secara tertulis dan disepakati bersama oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi Pulo Ginting yang dihadirkan Tergugat I dan II menerangkan pernah terjadi pembagian harta warisan diantara Ahli Waris Almarhum Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting yang dihadiri oleh saksi bersama dengan Almarhum Aman, Muriansyah Ginting, namun yang membagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menentukan adalah Tergugat I Perintahken Surbakti tanpa dihadiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, meskipun menurut Tergugat I dan Tergugat II telah ada pembagian waris, namun terhadap pembagian sebagaimana dimaksud dipandang tidak memenuhi syarat pembagian waris yang harus dilaksanakan secara adil, terbuka, dengan dihadiri dan/atau disetujui seluruh ahli waris dari Alm. Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting. Sehingga dipandang bahwa belum ada pemagian waris secara sah;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam perkara ini yakni apakah Tergugat - Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehubungan dengan Tergugat I dan II yang menguasai Sebagian besar harta warisan Almarhum Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama

warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan

Halaman 93 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya salahsatu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu: a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam; b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*); c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak- hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas objek sengketa apabila objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pokok sengketa gugatan di atas dimana Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya secara eksplisit telah mengalami penguasaannya, terhadap beberapa objek sengketa dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata telah didapat fakta bahwa terbukti Tergugat I dan II telah menguasai sebagian besar harta warisan dari Almarhum Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting sedangkan Penggugat-Penggugat tidak mendapatkan bagian yang sama dengan Tergugat I dan II, bahkan malahan Tergugat I dalam hal inilah yang banyak mengambil peranan dan membagi-bagikan harta warisan kepada Tergugat IV, V, VI dan VII sedangkan mengenai pewarisan menurut Hukum Adat Karo sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 telah mengeluarkan kaidah hukum yang pada pokoknya Mahkamah Agung atas rasa kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakekat persamaan hak antara Wanita dan Pria, menganggap

Halaman 94 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di tanah Karo, bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian harta warisan orang tuanya, Perbuatan tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif para Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan azas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Tergugat diatas yang menguasai serta mengusahi tanah objek perkara dengan bercocok tanam dan kegiatan apapun diatas objek sengketa secara tanpa hak dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat, dan sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum / Tuntutan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena petitum ini bergantung pada apakah petitum lain dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah sah dan berharga;

Bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut,

*Halaman 95 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian Hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan dan karena Para Penggugat dalam persidangan sebagian bukti surat yang diajukannya tanpa asli namun Sebagian pula telah menjadi dasar pertimbangan maka tidak dapat dinilai secara umum mengenai sah dan berharganya bukti-bukti tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan petitum ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Menyatakan bahwa:

- Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
- Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
- Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru
- Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Rasmi Bangun
- Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
- Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
- Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa,
- Kebun sawit seluas 1 HA, (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
- Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.
- Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan kebun Nampati Tarigan.
- Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting

Halaman 96 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.

- Kebun berisi sawit seluas 3000 M<sup>2</sup>, di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru, Satu kesatuan dengan kebun karet 70.000 M<sup>2</sup>, sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti ;
- Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbalang di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.
- Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru.

adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting;

Bahwa setelah mencermati jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat I dan II, dalam hal ini Tergugat I dan II terhadap objek-objek diatas mengakui bahwa objek-objek tersebut diatas adalah benar merupakan harta peninggalan dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap harta-harta peninggalan dari Alm. Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting sebagaimana disebut diatas ada beberapa diantaranya yang telah diatas namakan kepada Para Pihak terperkara, semisal: Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup> yang oleh Tergugat I dan Tergugat II didalilkan sudah dibagikan kepada ahli waris dan penguasaan nya dikatakan sudah berada pada ahli waris yang lain, namun belum dibuatkan penyerahan yang sesuai ketentuan, hal ini justru kontradiktif dengan dalil-dalil dari Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar sesungguhnya belum ada pembagian waris diantara Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Surung Surbakti dan Kumpul Br Ginting; Hal hal demikian terjadi pula dengan objek objek warisan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru yang merupakan milik Tergugat I yang telah dibelinya pada tanggal 20 April 1998 sebagaimana dibuat dalam Surat Perjanjian Ganti Rugi dan masih atas nama Ingan Bangun sebagaimana termuat dalam sertifikat Hak Milik No.100 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional yang terletak di Kabupaten Langkat, Kecamatan Salapian, Desa Kutambaru (vide bukti surat TI.II-4);

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 ini layak dan patut untuk dikabulkan dengan mengecualikan terhadap objek Rumah Permanent 1 (satu) Pintu terletak disamping kebun Bapak Surung Surbakti belakang Puskesmas Lama di Desa Kutambaru, Kecamatan Kutambaru yang merupakan milik Tergugat I, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa objek-objek tersebut adalah boedel waris yang belum terbagi antara Para Penggugat Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII selaku ahli waris dari Alm. Surung Surbakti dan Kumpul Br Tarigan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (Waris) tanggal 14 Januari 2005 yang dimiliki oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

Bahwa setelah mencermati isi dari Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (Waris) tanggal 14 Januari 2005, yang dalam hal ini tidak dibuat dengan menyertakan saksi melainkan hanya diketahui oleh Kepala Desa Kutambaru, yang sepanjang pemeriksaan perkara tidak dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim menilai terhadap surat yang demikian, yang muatannya adalah peralihan hak atas tanah, tidaklah memenuhi asas tunai dan terang sebagaimana lazimnya peralihan hak atas tanah, bahkan tidak jelas peralihan dimaksud apakah hibah, atau pewarisan sehingga untuk menjamin kepastian dan hak-hak ahli waris lain Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting karena tanah

*Halaman 98 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut adalah merupakan objek harta warisan sehingga beralasan untuk dinyatakan terhadap petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan/atau Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII adalah tidak berharga dan/atau cacat hukum.

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara aquo Penggugat tidak ada mendalilkan surat-surat mana yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII yang dipandang tidak berharga dan/atau cacat hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan petitum ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atau siapa saja orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk menghentikan kegiatan dan/atau aktifitas diatas objek sengketa bilamana diperlukan dengan dibantu pihak yang berwajib;

Bahwa petitum ini pada pokoknya adalah sama dengan permohonan provisional yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan diatas, maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, dengan mengambil alih pertimbangan provisional diatas, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 15 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.2.000.000.000- (dua milyar rupiah);

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Penggugat tidak ada merinci sejauh mana kerugian sebagaimana dimaksud dalam petitum ini, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;

Bahwa petitum ini pada pokoknya adalah sama dengan permohonan provisional yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan diatas, maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, dengan mengambil alih pertimbangan provisional diatas, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan petitum ini ditolak;

*Halaman 99 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat VII;

Bahwa mengenai putusan serta merta untuk dapat dikabulkan harus memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dan setelah dicermati terhadap putusan ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan diatas oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak maupun kesimpulan Para Tergugat dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi, mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Konpensi, yang pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Konpensi lah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya adalah sama dengan gugatan konpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti dalam hal ini Penggugat

*Halaman 100 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Tergugat I Konpensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penguasaan terhadap sebagian besar harta peninggalan/warisan dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting maka terhadap gugatan rekonpensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa karena Tergugat I Konpensi / Penggugat Konpensi, Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII Konpensi sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat I Konpensi / Penggugat Konpensi, Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII Konpensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, R.Bg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Provisi**

- Menolak Gugatan Provisionil;

### **Dalam Konpensi**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
  - 2.1. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, Nomor 062/ 1980/MBRT, atas nama Surung Surbakti berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
  - 2.2. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Jalan Jangka Gang Kelapa Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan, atas nama Perdamean Surbakti, berukuran 15 x 13,5, Luas 202,5 M<sup>2</sup>
  - 2.3. Rumah Permanent 2 (dua) Pintu di Pekan Marike, Desa Kutambaru
  - 2.4. Kebun berisi karet seluas 16.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Resmi Bangun

Halaman 101 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



- 2.5. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, depan kuburan Bapak Surung Surbakti, sebelah Sungai Pur di Desa Kutambaru.
- 2.6. Kebun berisi sawit seluas 1 HA, di kuburan Bapak Surung Surbakti, di Desa Kutambaru.
- 2.7. Kebun sawit seluas 6.000 M<sup>2</sup> di Desa Kutambaru, sebelah kebun Mulia Pa,
- 2.8. Kebun sawit seluas 1 HA, (eks) lahan Iwan Kembaren di Desa Kutambaru, Dusun Lau Lante.
- 2.9. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Lau Lante, Desa Kutambaru sebelah (eks) lahan Iwan Kembaren.
- 2.10. Kebun sawit seluas 4,8 HA, di Desa Kutambaru berbatas dengan sungai pur dan kebun Nampati Tarigan.
- 2.11. Kebun karet seluas 70.000 M<sup>2</sup>, di Dusun Ale ban Abang-Abang, Desa Kutambaru, semasa hidup Bapak Surung Surbakti dan Kumpul Br. Ginting sudah terjual. Uang hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti.
- 2.12. Kebun berisi sawit seluas 3000 M<sup>2</sup>, di Dusun Aleban Abang-Abang, Desa Kutambaru, Satu kesatuan dengan kebun karet 70.000 M<sup>2</sup>, sudah terjual dan hasil penjualan kebun tersebut diserahkan kepada Perintahken Surbakti ;
- 2.13. Kebun sawit seluas 3,5 HA, di Juma La Erbalang di Dusun Pulo Rambung, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 2.14. Kebun sawit seluas 1 HA (satu hektar), di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 2.15. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Dusun Kuta Kembiri, Desa Turangi Lama, Kecamatan Bahorok.
- 2.16. Kebun durian seluas 5 Rante, di Dusun Kampung Tempel, Desa Bahorok, Kecamatan Bahorok.
- 2.17. Kebun sawit seluas 1,5 HA, di Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok.  
adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Surung Surbakti dan Almarhumah Kumpul Br. Ginting;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Ganti Rugi (Waris) tanggal 14 Januari 2005 yang dimiliki oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

Halaman 102 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb



4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi**

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat I  
Konpensi seluruhnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Konpensi, Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII Konpensi secara tanggung renteng untuk biaya perkara sejumlah Rp.20.839.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, **Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andriyansyah., S.H., M.H.**, dan **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua **Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII tanpa dihadiri Penggugat II, Tergugat IV, Tergugat VI ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lisdawaty, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya PNPB : Rp. 30.000,00

Halaman 103 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• - Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
• - Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 11.185.000,00
• - Biaya Panggilan	: Rp. 9.529.000,00
• - Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
• - Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 20.839.000,00,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 104 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)